

SKRIPSI

**ANALISIS PRINSIP SYARIAH DALAM PENJUALAN BARANG
THRIFTING DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDAPATAN PENJUAL
PAKAIAN BEKAS (STUDI KASUS PADA PASAR SUMPANG KOTA
PAREPARE)**

OLEH:

FAHRUL

NIM : 2120203860202081

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**ANALISIS PRINSIP SYARIAH DALAM PENJUALAN BARANG
THRIFTING DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDAPATAN PENJUAL
PAKAIAN BEKAS (STUDI KASUS PADA PASAR SUMPANG KOTA
PAREPARE)**



OLEH:

FAHRUL

NIM : 2120203860202081

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
(S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Parepare

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Prinsip syariah Dalam Penjualan
Barang *Thrift*ing dan Dampaknya Terhadap
Pendapatan Penjual Pakaian Bekas (Studi
Kasus Pada Pasar Sumpang Parepare)

Nama Mahasiswa : Fahrul

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203860202081

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor B-3969/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2024

Disetujui Oleh :

Muh. Alim Fasieh, M.E. : Muh. Alim Fasieh, M.E. ()
NIDN : 2007029601

Mengetahui

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


ProC. Dr. Muzdalifan Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Prinsip syariah Dalam Penjualan
Barang *Thrifting* dan Dampaknya Terhadap
Pendapatan Penjual Pakaian Bekas (Studi
Kasus Pada Pasar Sumpang Parepare)

Nama Mahasiswa : Fahrul

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203860202081

Program studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Nomor B-3969/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2024

Tanggal Ujian : 07 Januari 2026

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Muh. Alim Fasieh, M.E. (Ketua) (.....)

Dr. Zainal Said, M.H. (Anggota) (.....)

Umaima, M.E.I. (Anggota) (.....)

Mengetahui:



Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. وَمَنْ تَتَّبِعُهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini yang berjudul “analisis prinsip syariah dalam penjualan barang *thrift*ing dan dampaknya terhadap pendapatan penjual pakaian bekas (studi kasus pada Pasar Sumpang Kota Parepare) untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri teladan Baginda Agung Nabi Muhammad Saw.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga, penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Arifin dan Ibunda Munirah, yang dengan penuh kesabaran, kasih sayang, dan doa yang tidak pernah putus, selalu menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan, semangat, dan dukungan moral maupun materil yang diberikan selama ini. Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dan jerih payah kalian dengan keberkahan dan kesehatan yang melimpah.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Muh. Alim Fasieh, M.E. selaku pembimbing. Atas segala bimbingan, bantuan dan motivasi yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis selama studi di IAIN Parepare serta seluruh staf bagian rektorat, akademik dan fakultas yang siap selalu melayani mahasiswa.
4. Para pedagang dan instansi terkait atas kerjasama dan izin yang diberikan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
5. Para teman-teman/senior, yang telah membantu dan memberikan support dalam penyusunan penelitian ini.
6. Teruntuk Saudara(i)ku, Amar maruf dan Herni selalu memberikan dukungan, semangat dan bantuan berupa materi yang telah diberikan sehingga penulis bisa terus fokus selama proses penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman seangkatan tahun 2021 Program Studi Ekonomi Syariah yang saling berbagi ilmu serta pengalaman selama masa perkuliahan.
8. Dan terima kasih kepada diri saya sendiri, Fahrul telah berusaha dan tidak menyerah hingga mencapai tahap ini

Parepare, 20 Januari 2026
20 Muharam 1447 H

Penulis



Fahrul
NIM. 2120203860202081

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fahrul
Nim : 2120203860202081
Tempat/Tgl Lahir : Parepare 12 Mei 2003
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Prinsip Syariah Dalam Penjualan Barang
Thriftling Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Penjual
Pakaian Bekas (Studi Kasus Pada Pasar Sumpang Kota
Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 Januari 2026
Penyusun,



Fahrul
NIM. 2120203860202081

ABSTRAK

FAHRUL, “*analisis prinsip syariah dalam penjualan barang thriftig dan dampaknya terhadap pendapatan penjual pakaian bekas (studi kasus pada pasar sumpang kota parepare)*”. (dibimbing oleh Muh. Alim Fasieih).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip syariah dan bagaimana dampak dari kebijakan larangan impor terhadap dampak ekonomi bagi pedagang di Pasar Sumpang Kota Parepare. Di era sekarang yang dimana banyaknya orang yang menyukai barang thriftig yang menjadi trend bukan hanya di kalangan anak muda tetapi juga pada orang dewasa hal ini menjadikan bisnis thriftig ini sangat strategis bagi pengusaha saat ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, di mana data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pedagang pakaian thriftig dan fasilitator perdagangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan impor pakaian bekas sangat berdampak bagi pelaku atau pedagang pakaian bekas karena hal ini dapat menyebabkan perekonomian mereka terganggu karena larangan tersebut, walaupun mereka tetap mau memaksa berjualan mereka akan tetap merasakan dampak dari larangan tersebut seperti kenaikan harga yang signifikan dikarenakan pihak importir mau tidak mau harus menaikkan harga barang pakaian bekas impor tersebut dikarenakan dengan berbagai resiko yang menanti seperti sanksi pidana dan penyitaan barang tersebut.

Kata Kunci: *pakaian bekas, thriftig, dampak ekonomi*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
1) Manfaat Praktis	6
2) Manfaat Teoritis	7
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Landasan Teori.....	10
1. Teori Keadilan Ekonomi	10
3. Prinsip Prinsip Syariah Dalam Ekonomi	16
4. Jual Beli.....	20
5. Regulasi impor di Indonesia.....	22
C. Bagan Kerangka Konseptual.....	25
1. Prinsip Prinsip Syariah Dalam Ekonomi	25
2. Prinsip Keadilan	28

3. Pendapatan	31
D. Kerangka Pikir	32
BAB III	31
METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	31
1. Lokasi penelitian	31
2. Waktu penelitian	32
C. Fokus Penelitian.....	32
D. Jenis dan Sumber data.....	32
1. Data Primer	33
2. Data Skunder.....	33
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	33
1. Observasi.....	33
2. Wawancara.....	34
3. Dokumentasi	34
F. Uji Keabsahan Data.....	35
1. <i>Credibility</i>	35
2. <i>Transferability</i>	36
3. <i>Dependability</i>	36
4. <i>Confirmability</i>	37
G. Teknik Analisis Data.....	37
1. Reduksi Data	37
2. Penyajian Data	38
3. Penarikan Kesimpulan dan <i>Verifikasi</i>	38
BAB IV	39
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Hasil Penelitian	39
1. Bagaimana regulasi dan aturan pemerintah tentang industri pakaian bekas di Indonesia?	40

2. Bagaimana dampak perdagangan pakaian bekas terhadap pendapatan pedagang di Pasar Sumpang Parepare?	45
B. Pembahasan Hasil Penelitian	54
1. Bagaimana penerapan prinsip syariah dalam hal keadilan ekonomi terhadap larangan impor pakaian bekas	54
2. Dampak perdagangan pakaian bekas terhadap pendapatan pedagang di Pasar Sumpang Parepare	58
BAB V	56
PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	59
PEDOMAN WAWANCARA	67
BIOGRAFI PENULIS	76

DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Narasumber	41



No Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	30
3.1	Lokasi Penelitian	34



DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
II	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian dari II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN) Parepare	Terlampir
IV	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal III Terlampir dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang	Terlampir
V	Surat Penetapan Pembimbing	Terlampir
V	Surat Keterangan Selesai Meneliti dari Kantor IV Terlampir Terlampir Kelurahan Jaya Kabupaten Pinrang	Terlampir
VI	Validasi Instrumen Penelitian	Terlampir
VII	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
VIII	Dokumentasi	Terlampir
IX	Penulis	Terlampir

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	4Rzai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

2. Vokal

1. Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْل : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/آي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُو	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

- a. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- b. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].
- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: Rauḍah al-jannah atau Rauḍatul jannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: Al-madīnah al-fāḍilah atau Al-madīnatul fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: Al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah

Contoh:

رَبَّنَا : Rabbanā

نَجَّيْنَا : Najjainā

الْحَقُّ : Al-Haqq

الْحَجُّ : Al-Hajj

نُعِم : Nu'ima

عَدُو : 'Aduwwn

Jika huruf ع bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia transliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَرَبِي : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِي : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilād

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak

di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ẓilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : Dīnullah

بِاللَّهِ : Billah

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ = Hum fī rahmmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid,
Naṣr Hamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

1. swt. = subḥānāhu wa ta‘āla
2. saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
3. a.s = ‘alaihi al-sallām
4. H = Hijriah
5. M = Masehi
6. SM = Sebelum Masehi
7. w. = Wafat Tahun

8. QS ../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

9. HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص = صفحة

دم = بدون مكان

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

دن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها/إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, di antaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia).

Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan kata terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pakaian bekas di Indonesia bukan lagi menjadi trend yang hanya disukai oleh beberapa orang mau itu anak muda ataupun orang dewasa, melainkan sudah menjadi budaya dikarenakan pakaian atau penampilan seseorang bisa menjadi gambaran status sosial. Maka dari itu pakaian bekas menjadi pilihan orang orang untuk berpenampilan menarik dengan menggunakan pakaian branded dengan harga yang murah contohnya the north face, puma, dior, pollo dan lain lain

bersamaan dengan perkembangan gaya di Indonesia. Itu tidak dapat dilepaskan dari sejarah Indonesia. Didasarkan pada norma sosial, politik, dan budaya tertentu, pakaian dapat membatasi orang ke dalam kelompok tertentu. Perdagangan pakaian bekas yang berasal dari negara lain telah lama ada di Indonesia. Pedoman Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur impor, tetapi impor barang bekas dilarang.

Bisnis kecil dan konveksi di pasar nasional sangat memperhatikan keberadaan pakaian bekas impor. Secara finansial, hal ini berdampak pada penurunan pendapatan devisa dari ekspor, yang dipengaruhi oleh pajak dan retribusi. Ini juga berdampak pada penjualan dan pendapatan industri dan konveksi. Jika masalah ini tidak ditangani secara konsisten, akan menimbulkan masalah lain.¹ Pakaian bekas impor dipandang melanggar aturan hukum di Indonesia. Melanggar hukum berarti sesuatu yang melawan hukum yang resmi. Pakaian *thrifting* impor dievaluasi beresiko sebab berputar dengan sangat bebas dan tidak ada prosedur

¹Muhammad Sidik Alamin, "Pengaturan Penjualan Baju Bekas Pakai Dari Luar Negeri (Studi Terhadap Hukum Import Di Indonesia)," 2023, 1–23.

pemeriksaan terlebih dahulu. Tidak semua baju bekas yang datang ke Indonesia memiliki kualitas yang masih layak pakai.

Peraturan Menteri perdagangan Nomor 51/M-DAG/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas menjelaskan bahwa pakaian bekas yang diimpor sangat berpeluang berbahaya bagi Kesehatan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa izin usaha harus memiliki nomor induk berusaha dan sertifikat standar untuk mencegah usaha yang dapat merugikan konsumen. Perizinan berusaha adalah peraturan yang diberikan kepada orang yang memiliki bisnis untuk memulai dan menjalankan bisnis mereka. Selain itu, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4 menetapkan bahwa semua barang yang dibawa, didistribusikan, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Dengan demikian, pemerintah bertanggung jawab untuk menjalankan Jaminan Produk Halal (JPH).

Mengenai aturan Perdagangan Menurut Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, atau UU Perdagangan, "Setiap importir wajib mengimpor barang dalam kondisi baru." Bisnis seperti perdagangan internal dan internasional, perdagangan internasional, dan kerja sama internasional termasuk dalam undang-undang ini.

Jumlah pakaian bekas impor semakin banyak beredar di Pasar atau mall. Untuk meminimalisir penyebaran pakaian impor, dunia usaha mengatakan perlu tindakan tegas dari regulator dan aparat penegak hukum. Untuk menimbulkan efek jera, salah satu kemungkinan adalah mencabut izin impor dari importir yang melanggar.²

²Muhammad Sidik Alamin, "Pengaturan Penjualan Baju Bekas Pakai Dari Luar Negeri (Studi Terhadap Hukum Import Di Indonesia)," 2023, 1–23..

Ini juga yang mendorong para pelaku usaha atau penjual barang bekas (import), juga dikenal sebagai cakar, untuk memulai bisnis mereka. Karena kebutuhan manusia yang semakin meningkat dan bervariasi, semakin banyak industri yang muncul, dan bidang pemasaran memiliki dampak yang signifikan dan merupakan komponen penting dalam persaingan.

Pengaruh gaya hidup tidak menghentikan pertumbuhan industri pakaian dan tekstil. Selain memenuhi kebutuhan manusia, gaya hidup akan mendorong orang untuk memilih produk yang sesuai dengan selera. Hal ini disebabkan oleh kepercayaan yang terus-menerus bahwa pakaian atau penampilan dapat meningkatkan status sosial dan kepercayaan diri, terutama ketika seseorang mengenakan pakaian yang diproduksi oleh merek terkenal. Perubahan paradigma ini pasti akan menyebabkan masyarakat menjadi lebih konsumtif dalam hal pakaian ini, Gaya hidup yang sedang populer di Indonesia adalah mencari pakaian impor bekas. Istilah "thriftling" digunakan untuk menggambarkan kegiatan membeli pakaian impor bekas yang masih layak pakai. Masyarakat Indonesia sangat tertarik dengan pakaian impor bekas, yang menyebabkan banyaknya bisnis rental.

Dengan memanfaatkan barang-barang bekas tersebut untuk dijual kembali supaya mereka bisa mendapatkan keuntungan dari aktivitas praktik jual beli yang mereka lakukan. Banyak juga masyarakat yang antusias atau tertarik akan adanya praktik jual beli barang bekas ini, bahkan saat ini sudah sering kita jumpai jual beli barang-barang bekas dari segala jenis dan ragam barang dikalangan masyarakat Indonesia. Dengan adanya barang-barang bekas dan minat masyarakat yang tertarik membeli dan menggunakan kembali barang-barang yang telah digunakan atau terpakai sebelumnya, maka dengan adanya perilaku masyarakat yang seperti ini maka pedagang barang bekas memanfaatkan hal tersebut sebagai objek praktik jual beli.

Barang bekas yang sudah digunakan ini dimanfaatkan lagi dan dijual kembali oleh pelaku jual beli ini termasuk barang-barang yang bermerk asli atau lebih sering kita sebut barang-barang *branded* dan tentunya mempunyai kualitas yang berbeda. Merek yang diperdagangkan diantaranya ialah, *Eider*, *The North Face*, *Puma*, *Dior*, *Nepa*, *Millet*, *Uniqlo*, *Montura*. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis akan mengkaji masalah yang terjadi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang “analisis prinsip syariah dalam penjualan barang *thrift*ing dan dampaknya terhadap pendapatan penjual pakaian bekas (studi kasus pada pasar sumpang kota parepare).

Mengenai Peraturan yang berlaku untuk bisnis *thrift*ing di Indonesia dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor (selanjutnya dikenal sebagai Permendag Nomor 40 Tahun 2022). Pada lampiran II, barang bekas dan barang bekas lainnya dengan pos tarif/HS 6309.00.00 dilarang diimpor sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022. menyatakan bahwasanya Barang dilarang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi barang dilarang impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas. Dengan demikian, bisnis *Thrift*ing dapat dikategorikan sebagai usaha ilegal yang justru berdasarkan data-data yang telah disampaikan di atas eksistensinya semakin menguat di Indonesia.³

Pasar Sumpang di Parepare merupakan Pasar yang mempunyai wilayah yang sangat strategis karena bertepatan di pusat Kota dan memiliki Pelabuhan yang besar sehingga memudahkan para pedagang untuk importir untuk mendapatkan barang *thrift*ing dan dapat menghasilkan keuntungan, oleh karena itu Pasar Sumpang perlu

³Nadila Safitri and Handar Subhandi Bakhtiar, “65000-75676719837-1-Pb” 8, no. 1 (2024): 42–58, <https://doi.org/10.26418/tlj.v8i1.65000>.

diteliti lebih jelas tentang peraturan dan kinerja Pasar secara alami. Parepare adalah Kota pelabuhan, itu sebabnya barang-barang bekas dari luar negeri seperti China, Singapura, dan Taiwan mudah masuk di Kota ini. Memang jika menyebut atau membayangkan Kota Parepare yang terlintas di benak pertama kali adalah cakarnya atau pakaian bekasnya. Namun larangan impor barang bekas utamanya pakaian bekas sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang dilarang Ekspor dan Barang dilarang Impor dan Undang-Undangnya adalah Undang-undang (UU) Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Adapun alasan dari Kementerian Perdagangan melakukan pengawasan dan penindakan terhadap impor pakaian bekas dan pelakunya untuk melindungi kesehatan masyarakat, mencegah dampak negatif terhadap industri lokal, serta menjaga lingkungan dari limbah pakaian bekas. Selain itu, tindakan ini bertujuan untuk melindungi pelaku usaha, terutama UMKM, dari persaingan yang tidak sehat. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan bahwa impor baju bekas dapat merugikan industri garmen dalam Negeri, khususnya Industri Kecil Menengah (IKM). Pakaian bekas menjadi salah satu incaran masyarakat untuk mendapat gaya yang berbeda dengan yang lain, karena kebanyakan pakaian bekas yang dijual mempunyai merk atau brand ternama di luar negeri dan model pakaian yang tidak Pasaran, di sisi lain pakaian bekas ini tidak mahal dan sesuai dengan yang di inginkan oleh masyarakat kita yang berpenghasilan menengah ke bawah sehingga dapat menghemat pengeluaran⁴

Jadi yang membuat saya tertarik untuk meneliti ini adalah rasa penasaran saya terhadap kebijakan larangan impor pakaian bekas di Indonesia apakah

⁴Asfiani.B 1, “Fiqh, Tinjauan Terhadap, Muamalah Beli, Jual Borongan, Ball Kota, Sumpang” 2, no. 2 (2023).

larangan ini memiliki dampak pada penjual pakaian bekas dan bagaimana dengan prinsip keadilan pada penjual pakaian bekas yang jelas barang tersebut ilegal dibandingkan pada pedagang penjual pakaian yang legal.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti ingin melakukan penelitian tentang “Analisis Prinsip Syariah Dalam Penjualan Barang Thrifting Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Penjual Pakaian Bekas (Studi Kasus Pada Pasar Sumpang Parepare)”. Adapun

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip syariah dalam keadilan ekonomi terhadap larangan impor pakaian bekas?
2. Bagaimana dampak perdagangan pakaian bekas terhadap pendapatan pedagang di Pasar Sumpang Parepare?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip syariah dalam keadilan ekonomi terhadap larangan impor pakaian bekas
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak perdagangan pakaian bekas terhadap pendapatan pedagang di Pasar Sumpang Parepare

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Praktis

- a) Bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang prinsip syariah dan pendapatan dari barang *thrifting* atau pakaian bekas.
- b) Bagi pedagang hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi yang *actual* tentang prinsip syariah dari barang *trrfting* atau pakaian bekas yang mereka jual

2) Manfaat Teoritis

- a) Sebagai informasi bagi mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, khususnya mahasiswa/I jurusan ekonomi syariah/islam yang akan meneliti lebih lanjut
- b) Bagi akademisi penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca dan sebagai salah satu referensi bagi kepentingan keilmuan yang berkaitan dengan prinsip syariah dan pendapatan barang *thrifting* di Pasar Sumpang Kota Parepare.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian sebelumnya dievaluasi dengan melakukan pencarian referensi, terutama yang berkaitan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh orang lain dalam bentuk buku, jurnal, dan tesis. Dalam beberapa kasus, peneliti melakukan pemeriksaan literatur atau makalah yang relevan dengan topik penelitian mereka saat ini. Studi tambahan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi ini ditulis oleh Muahammad Sidik Alamin.⁵ Skripsi ini berjudul pengatuaran penjualan baju bekas pakai dari luar negeri (Studi terhadap Hukum Import di Indonesia). Penelitian ini menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu penelitian hukum yuridis normative. Studi ini menemukan bahwa fiksi hukum yang percaya bahwa pengundangan undang-undang memiliki kekuatan mengikat, mengikat setiap orang untuk mengakui eksistensi undang-undang tersebut adalah alasan mengapa penjualan impor pakaian bekas terus meningkat. Mengkaji penjualan pakaian bekas impor memiliki kemiripan dengan tema yang diteliti oleh penulis. Sebagai perbedaan, artikel ini membahas peraturan impor pakaian bekas.
2. skripsi ini di tulis oleh Isma Padillah.⁶ Skripsi ini berjudul Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang di Pasar Sambu Kota Medan Dalam Prespektif Ekonomi Islam. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjualan pakaian

⁵ Alamin, "Pengaturan Penjualan Baju Bekas Pakai Dari Luar Negeri (Studi Terhadap Hukum Import Di Indonesia)."

⁶ Isma Padillah, Kamilah Kamilah, and Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, "Mpak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Di Pasar SambuDa Kota Medan Dalam Prespektif Ekonomi Islam," *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2022): 166–77.

bekas memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat pendapatan pedagang dan tingkat perekonomian mereka. Penjualan pakaian bekas dapat membantu ekonomi masyarakat kecil dan memberi masyarakat menengah kebawah akses ke pakaian bermerek dengan harga terjangkau. Mengkaji penjualan pakaian bekas impor memiliki kemiripan dengan tema yang diteliti oleh penulis. Namun, perbedaan terletak pada lokasi penelitian dan sudut pandang Islam yang diteliti. pengaruh pada ekonomi pedagang, pendapatan pedagang di Pasar Sambu Kota Medan mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka, kondisi ekonomi, dan kesejahteraan mereka baik.

3. skripsi ini di tulis oleh Eva Ariana.⁷ Skripsi ini Berjudul Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kota waringin Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjual pakaian bekas impor menggunakan tiga cara untuk menjual barang. Pertama, mereka memesan barang, kedua, mereka membayar, dan ketiga, pembeli biasa melihat dan memilih barang secara langsung. Mengkaji penjualan pakaian bekas impor memiliki kemiripan dengan tema yang diteliti oleh penulis. Berbeda dengan penulis, proposal skripsi ini lebih berfokus pada praktiknya daripada penulis yang berfokus pada pendapatan dan peraturan barang thrifting.
4. skripsi ini di tulis oleh Cici Miftahul Aini.⁸ Skripsi ini berjudul Jual Beli Pakaian Bekas Branded Dan Peluang Usaha Yang Menguntungkan Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Cutnana Store Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh). Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dan

⁷EVA ARIANA, *PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI DESA KARANG MULYA KECAMATAN PANGKALAN BANTENG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT*, *Pharmacognosy Magazine*, vol. 75, 2021.

⁸Masfi Sya'fiatul Ummah, "JUAL BELI PAKAIAN BEKAS BRANDED DAN PELUANG USAHA YANG MENGUNTUNGKAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Cutnana Store Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh)," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14,.

mengumpulkan data pada 13 responden melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, karena penelitian tidak mengetahui apa yang akan dibelinya, metode jual beli pakaian bekas yang dilakukan antara agen dan penjual tidak merupakan sistem jual beli yang tepat. Berbeda dengan saya, saya akan membahas dampak ekonomi bagi pedagang dari peraturan impor pakaian bekas.

5. skripsi ini di tulis oleh Dewa Ngakan Angga Wira Santika.⁹ Jurnal ini berjudul *Regulasi Thrift Shop Dan Preloved Di Indonesia*. Tulisan ini termasuk dalam kategori metodologi penelitian hukum normative, yang mencakup pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan analisis. Metode penelusuran bahan hukum adalah studi kepustakaan yang dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa belum ada peraturan khusus yang mengatur praktik penjualan barang bekas, terutama pakaian bekas dalam negeri. Hanya pakaian bekas yang dilarang impor ke Indonesia oleh Menteri Perdagangan pemerintah. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian penulis adalah bahwa keduanya membahas peraturan pakaian bekas, hanya lokasi penelitian yang berbeda.

B. Landasan Teori

1. Teori Keadilan Ekonomi

Pemikiran ekonomi Islam memiliki akar dalam sejarah Islam. Pemikiran ini sudah ada sejak zaman para nabi, bukan baru-baru ini muncul. Misalnya, sementara Nabi Adam menjalankan aktivitas ekonomi sederhana untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti konsumsi, distribusi, dan produksi, Nabi Nuh dan Nabi Yunus memperluas aktivitas ekonomi ini untuk mencakup perdagangan dan transportasi. Pada masa Nabi Yusuf, ada fungsi penyediaan

⁹Dewa Ngakan Angga Wira Santika, "Legalitas Thrift Shop Dan Preloved Di Indonesia," *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 6 (2019): 24–33.

dan pergudangan, tetapi pada masa Nabi Musa, kegiatan ekonomi lebih terperinci, seperti kontrak wakalah untuk penggembalaan ternak. Selain itu, Nabi Muhammad SAW terlibat dalam berbagai tugas ekonomi, seperti produksi, konsumsi, distribusi, dan investasi, menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Islam telah ada sejak awal abad ke-20. Pandangan ekonomi Islam juga berkembang pesat selama pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Misalnya, pemikiran ekonomi Islam dibentuk oleh kebijakan ekonomi Umar ibn al-Khattab, yang sangat penting dan terkadang kontroversial. Institusi al-hisbah, kharaj, usyr, dan Pakaian Bekas.

Jizyah adalah bagian dari kebijakan ini, yang memberikan fondasi intelektual untuk hukum Islam dan ekonomi. Pemikiran ekonomi Islam pada masa Abbasiyah semakin menekankan prinsip keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi, terutama dalam bisnis dan perdagangan. Sistem ekonomi negara dibentuk sebagian besar oleh sistem perbendaharaan negara. Para sarjana Muslim modern, seperti Al-Mawardi, membangun konsep ekonomi Islam, termasuk membangun imamah, membangun infrastruktur, dan memenuhi kebutuhan negara.

Pemikiran ekonomi Islam pada masa Abbasiyah semakin menekankan prinsip keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi, terutama dalam bisnis dan perdagangan. Sistem ekonomi negara dibentuk sebagian besar oleh sistem perbendaharaan negara. Para sarjana Muslim modern, seperti Al-Mawardi, membangun konsep ekonomi Islam, termasuk membangun imamah, membangun infrastruktur, dan memenuhi kebutuhan negara.

Salah satu tokoh ekonomi Islam awal, Abu Yusuf, terkenal dengan karyanya "Kitab al Kharaj", yang membahas kebijakan fiskal dan pendapatan negara. Pemikirannya tentang kesejahteraan masyarakat dan mekanisme

pendapatan dan pengeluaran negara, menunjukkan bahwa aspek kebijakan fiskal dan kesejahteraan sosial telah dipertimbangkan sejak awal ekonomi Islam.

Para ulama dan teolog juga mengaitkan ekonomi dengan hukum moral syariah, yang memengaruhi pemikiran ekonomi Islam. Mereka menekankan betapa pentingnya membaca ekonomi Islam secara hermeneutis dalam konteks hukum moral, yang tertanam dalam kosmologi hubungan manusia dan subyektivitas ekonomi.

Hingga saat ini, pemikiran ekonomi Islam telah berkontribusi besar terhadap masalah ekonomi. Untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, Rasulullah SAW dan para sahabatnya mendirikan lembaga keuangan syariah seperti Al-Hisbah dan Baitul Maal. Selain itu, prinsip-prinsip moral diajarkan untuk memenuhi kebutuhan dasar agar tidak menyimpang dari syariah Islam. Secara keseluruhan, ide-ide tentang ekonomi Islam telah berkembang dari waktu ke waktu, dimulai dengan tindakan ekonomi yang sederhana di masa nabi hingga kebijakan ekonomi yang kompleks di era Khulafaur Rasyidin dan Abbasiyah. Ide-ide ini terus berkembang dan berubah seiring dengan perubahan sosial dan ekonomi, dan ini menunjukkan relevansinya dalam ekonomi moderen.¹⁰

Keadilan merupakan pilar terpenting dalam ekonomi Islam. Penegakan keadilan telah ditekankan oleh al-Qur'an sebagai misi utama para Nabi yang diutus Allah (QS. 57:25), termasuk penegakan keadilan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan. Allah yang menurunkan Islam sebagai

¹⁰Jurnal Ilmiah et al., "Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dan Peradaban Islam Ditinjau Dari Perspektif Sejarah Naila Zain Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Ahmad Wahyudi Zein Dan Beragam , Dan Telah Berkembang Sejak Awal Islam , Mulai Dari Zaman Nabi Pemikiran Ekonomi . Umar Bin Khattab Dan Umar Bin Abdul Aziz Adalah Beberapa Tokoh" 2, no. 1 (2025): 722–37.

sistem kehidupan bagi seluruh umat manusia, menekankan pentingnya penegakan keadilan dalam setiap sektor, baik ekonomi, politik maupun sosial. Komitmen al-Qur'an tentang penegakan keadilan sangat jelas. Hal itu terlihat dari penyebutan kata keadilan di dalam al-Qur'an mencapai lebih dari seribu kali yang berarti; kata urutan ketiga yang banyak disebut al-Qur'an setelah kata Allah dan 'Ilm Bahkan, Ali Syariati menyebutkan, dua pertiga ayat-ayat al-Qur'an berisi tentang keharusan menegakkan keadilan dan membenci kezhaliman, dengan ungkapan kata zhulm, itsm, dhalal, dan lain-lain . Karena itu, tujuan keadilan sosio ekonomi dan pemerataan pendapatan/kesejahteraan, dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari filsafat moral Islam.¹¹

Keadilan ekonomi merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan masyarakat ialah bertujuan untuk meningkatkan standar hidup atau kesejahteraan masyarakat secara umum dengan memberikan layanan dan meningkatkan inisiatif pembangunan sosial berskala besar atau nasional, seperti meningkatkan perekonomian, meningkatkan kesehatan dan gizi, dan meningkatkan pendidikan.¹² sebagaimana tercermin dalam berbagai peradaban, termasuk dalam pemikiran Islam. Ibn Taimiyah, seorang pemikir Muslim abad pertengahan, mengemukakan bahwa keadilan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan distribusi kekayaan, tetapi juga menyangkut pengaturan mekanisme pasar, pencegahan praktik monopoli, perlindungan hak-hak sosial, dan peran aktif negara dalam mengawasi distribusi ekonomi untuk mencegah kesenjangan ekstrem. Menurut Rahman (1997), Ibn Taimiyah menilai aktivitas ekonomi

¹¹Suryani, "Keadilan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori," 2020.

¹²Institut Agama and Islam Negeri, "Partisipasi Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Rumah Tangga Melalui Home Industri Pembuat Kue Tradisional Di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang" 4, no. 3 (2025): 6019–26.

sebagai bagian integral dari aspek moral, sosial, dan religius yang bertujuan mencapai kemaslahatan umum. pemikiran Ibnu Taimiyah. Mereka menguraikan bahwa dalam perspektif Ibnu Taimiyah, kekayaan harus beredar dalam komunitas dan tidak boleh terkonsentrasi pada segelintir orang. Negara berhak melakukan intervensi untuk memperkuat keadilan distribusi melalui regulasi harga, pajak, dan zakat.¹³

Pertama, keberlakuan social aturan yang melarang penjualan pakaian bekas impor tentu memiliki pro dan kontra. Tidak diragukan lagi, kelompok yang menentang adalah konsumen yang lebih suka produk luar, sedangkan kelompok yang mendukung adalah usaha kecil dalam negeri (UMKM). Peraturan dalam Pasal 47 ayat (1) UU Perdagangan dan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022, jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya, secara yuridis tidak ada pertentangan. Bahkan UUD NRI 1945 menyatakan bahwa tujuan perekonomian Indonesia adalah untuk mewujudkan keadilan sosial dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945). Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (2) UU Perdagangan, serta Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022, secara substansial tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa keadilan dan ketertiban dapat dicapai dengan membatasi hak asasi manusia, dalam hal ini keadilan dalam iklim berusaha untuk usaha lokal.

Berdasarkan analisis di atas, maka dapat diketahui bahwa pembentukan norma berupa larangan impor pakaian bekas oleh pemerintah merupakan usaha aktif untuk menjaga iklim persaingan usaha, melihat kondisi dimana

¹³Siti Jumaidah et al., “Analisis Konsep Keadilan Ekonomi Dalam Pemikiran Ibnu Taimiyah : Relevansi Terhadap Sistem Ekonomi Kontemporer” 4, no. April (2025): 387–401.

produk lokal kita masih sangat kesulitan untuk bersaing dengan produk luar negeri. Oleh karena itu, dalam perspektif negara kesejahteraan, pelaksanaan fungsi mengatur oleh pemerintah tersebut sangat dibutuhkan guna menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.¹⁴

2. Teori Pendapatan

Dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari masyarakat tidak lepas dengan pendapatan. Hasil dari kinerja seseorang dapat mempengaruhi tingkat kepuasan seseorang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan merupakan suatu yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup manusia. Ada tiga jenis kebutuhan manusia yang harus dipenuhi: kebutuhan utama atau primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Jika salah satunya tidak dapat dipenuhi, maka dalam ekonomi Islam, keinginan dan kebutuhan tersebut akan teratasi jika orang memiliki rasa cukup atau Qanaah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Teori pendapatan Sadono Sukirno digunakan sebagai jumlah yang diperoleh dari hasil utama dalam bisnis perdagangan, pendapatan sangat penting karena semua orang yang melakukan usaha pasti ingin mengetahui jumlah pendapatan yang mereka peroleh selama melakukan usaha. Untuk mengetahui tingkat kepuasan, observasi, wawancara secara langsung ke lapangan, dan kuisioner digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pedagang menggunakan berbagai strategi untuk mempertahankan pendapatan saat ada persaingan antara pedagang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh para pedagang untuk mencapai tujuan tertentu, khususnya untuk mencapai tujuan mendapatkan

¹⁴Raudhea Vara, Yulfa Chairy, and Elfrida Ratnawati Gultom, "Larangan Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Thrift) Oleh Pemerintah Ditinjau Dari Perspektif Negara Kesejahteraan," 2023.

pendapatan yang tinggi, dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan bagi seseorang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹⁵

Tidak beda jauh dari pendapat sadono sukirno Menurut Suroto (2000:26) Teori pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu. Pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang secara langsung maupun tidak langsung. Pendapatan terdiri atas upah, gaji, sewa, deviden, keuntungan dan merupakan suatu arus yang diukur dalam jangka waktu tertentu misalnya: seminggu, sebulan, setahun atau jangka waktu yang lama. Arus pendapatan tersebut muncul sebagai akibat dari adanya jasa produktif (Productive service) yang mengalir ke arah yang berlawanan dengan aliran pendapatan yaitu jasa produktif yang mengalir dari masyarakat ke pihak bisnis yang berarti bahwa pendapatan harus didapatkan dari aktivitas produktif.¹⁶

3. Prinsip Prinsip Syariah Dalam Ekonomi

Menurut perspektif ekonomi syariah, tujuan utama umat Islam adalah mendapatkan keridhaan Allah SWT, sehingga harta benda bukanlah tujuan terakhir dalam kehidupan dunia. Ekonomi syariah sangat berbeda dari sistem ekonomi konvensional dalam hal ekonomi. Dari perspektif keilmuan, sistem ekonomi syariah dapat dibandingkan dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Tapi Islam memiliki beberapa prinsip yang membedakannya dari sistem ekonomi lain dalam banyak hal.

¹⁵Nur Indah Imansari, "PRAKTIKUM MENGENAI KEBUTUHAN ATAU UTILITAS DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI" 5, no. 2 (2020): 85–93.

¹⁶Rio Christoper and Rosmiyati Chodijah, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pekerja Wanita Sebagai Ibu Rumah Tangga" 15, no. 1 (2017): 35–52.

a. Prinsip Tauhid

Karena kesadaran tauhid akan mengarah pada keyakinan dunia akhirat, seorang pelaku ekonomi tidak akan mengejar keuntungan materi semata-mata. Pengusaha muslim juga akan lebih berhati-hati untuk tidak mengeksploitasi orang lain karena mereka sadar ketauhidan. Dampak positif lainnya dari prinsip tauhid dalam sistem ekonomi Islam adalah antisipasi segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang atau satu kelompok saja. Atas dasar ini pulalah Alquran membatalkan dan melarang melestarikan tradisi masyarakat Jahiliyah, yang mengkondisikan kekayaan hanya beredar pada kelompok tertentu saja.

b. Prinsip Keadilan

Seseorang dapat disebut berlaku adil apabila ia tidak berpihak dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepada salah satu, kecuali jika keberpihakannya kepada seorang yang benar sehingga ia tidak akan berlaku sewenag- wenang. Sesuai dengan firman Allah dalam Al Qur'an surah An Nisa ayat 58 yang artinya "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat". Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur:

- Riba

Menggunakan uang sebagai barang komoditas merupakan instrumen penting dalam praktik bisnis riba yang dilarang dalam sistem keuangan syariah karena prinsip muamalah bebas riba mengharuskan uang tidak dianggap sebagai barang komoditas.

- Judi

Di zaman kemajuan seperti sekarang ini, tidak sedikit instrumen investasi yang ditawarkan investor yang mengandung unsur-unsur judi, misalnya, reksa dana. Untuk memberi alternatif kepada investor, yang ingin menghindari unsur maysir, yang dilarang Islam, saat ini sudah eksis Reksa Dana Syariah dengan karakteristik berbeda dengan Reksa Dana Konvensional.

- Gharar

Gharar menurut etimologi adalah bahaya, adapun makna asli dari gharar adalah sesuatu yang secara zhahir bagus tetapi secara batin tercela. Salah satu bentuk gharar ialah menukarkan sesuatu benda dengan pihak lain dengan adanya unsur yang tidak diketahui atau tersembunyi untuk tujuan merugikan atau membahayakan orang lain. Gharar adalah ketidakpastian dalam suatu transaksi yang mengakibatkan tidak terpenuhinya suatu ketentuan etika dalam bertransaksi. Dampak dari transaksi yang mengandung unsur gharar adalah adanya penzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi hingga hal tersebut sangat dilarang dalam Islam.¹⁷ Sedangkan menurut bapak Andi Rio Makkulau Wahyu dosen iain Parepare gharar adalah yaitu transaksi yang

¹⁷Usaha Jasa, Laundry Alami, and Kota Parepare, "Landasan Teori Etika Bisnis Islam" 2 (2021): 57–64.

objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.¹⁸

Hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spritual, serta individual dan sosial. Aktivitas ekonomi dipandang memenuhi maslahat jika memenuhi dua unsur, yakni ketaatan (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (thayyib) bagi semua aspek secara integral. Agaknya, dalam rangka memperhatikan kemaslahatan inilah, dalam sejarah pengelolaan sub-sub ordinasi ekonomi Islam, suatu kasus bisa saja berubah ketentuan hukumnya apabila ‘illatnya (maslahat atau madarat) telah hilang. Begitu juga sesuatu yang pada dasarnya boleh (tidak dilarang), tapi dalam waktu atau kondisi tertentu bisa saja ditetapkan hukumnya terlarang (haram). Contoh, keharaman menggunakan jasa bank konvensional tidak berlaku bagi orang yang tinggal di daerah yang belum ada bank syariah

c. Prinsip Ta’awun (Tolong-menolong)

Ekonomi Islam memandang bahwa uang harus berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok, sekunder dan penunjang (daruriyah, hajiyah, dan tahsiniah) dalam rangka mendapatkan ridha Allah secara individual dan komunal. Disamping itu, uang juga berfungsi untuk cobaan Allah untuk melihat apakah seseorang bersyukur atau tidak. Pada dasarnya, shadaqah adalah sistem yang dirancang untuk meningkatkan pembagian pendapat dan kekayaan masyarakat. Dengan kata lain, zakat adalah salah satu alat dalam ajaran Islam yang

¹⁸Murabahah Pada and Bank Muamalat, “Penerapan Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat,” n.d.

digunakan untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung dan untuk berbagi suka dan duka sesama manusia, karena mereka bersaudara, sehingga tidak tega mengambil bunga dari saudaranya, tidak curang, dan sebagainya.

d. Prinsip Keseimbangan

Salah satu pilar pembangunan ekonomi dalam ekonomi syariah adalah aspek keseimbangan, atau tawazun, atau keseimbangan. Prinsip-prinsip keseimbangan ini mencakup berbagai hal, seperti keseimbangan antara keuangan dan sektor riil, resiko dan keuntungan, bisnis dan kemanusiaan, dan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.¹⁹

e. Prinsip Kejujuran

Dalam melakukan transaksi bisnis Rasulullah menggunakan kejujuran sebagai etika dasar. Cakupan jujur ini sangat luas, seperti tidak melakukan penipuan, tidak menyembunyikan cacat pada barang dagangan, menimbang barang dengan timbangan yang tepat, dan lain-lain. Kejujuran adalah nilai terpenting yang selalu ditanamkan kepada diri sendiri dan kepada karyawan, Etika Bisnis Islam | 4 karena nilai kejujuran adalah pondasi untuk ketahanan perusahaan dalam menjalankan bisnis ini.²⁰

4. Jual Beli

Semua orang melakukan jual beli (bisnis) setiap hari. Namun, tidak semua orang muslim melakukan jual beli yang benar menurut hukum

¹⁹Ayada Ulufal Qolbi et al., “Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Indonesia” 2, no. 1 (n.d.): 19–30. Hal 25-26

²⁰Kasus-kasus Kontemporer, *Etika Bisnis Islam*, 2022.

Islam; beberapa bahkan tidak tahu tentang ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam tentang jual beli, atau bisnis.

Di dalam al-Qur'an dan Hadist yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli. Sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka cuma mencari keuntungan dengan memberikan harga jual yang bisa membuatnya mendapatkan keuntungan yang banyak. Definisi harga menurut Kotler adalah harga adalah sejumlah uang yang dibebankan untuk sebuah produk atau jasa. Secara lebih luas, harga adalah keseluruhan nilai yang ditukarkan konsumen untuk mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap sebuah produk atau jasa.²¹ Mereka hanya memikirkan duniawi saja tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan.

Semua orang yang ada di dunia ini selalu membutuhkan orang lain jadi kita sesama manusia pasti akan selalu saling membutuhkan, dan mereka selalu melakukan tolong menolong dalam menghadapi berbagai kebutuhan, salah satunya melalui bisnis atau jual beli. Jual beli adalah interaksi sosial yang didasarkan pada syarat dan rukun. Jual beli didefinisikan sebagai "al-bai', al-Tijarah, dan al-Mubadalah". Secara umum, jual beli adalah suatu perjanjian untuk menukar barang atau benda yang bermanfaat bagi pengguna setelah kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan mengenai transaksi tersebut.

²¹M.Ag Dr. Muhammad Kamal Zubair, *IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM*, ed. M.Si Darwis (Parepare: IAIN PAREPARE Nusantara Press, 2020).

Sebelum membahas jual beli secara mendalam, penting bagi pembaca untuk memahami apa itu jual beli sehingga mereka dapat memahami apa yang dimaksud penulis. Dalam fiqh, "jual beli" disebut dengan "al-bai", yang berarti menjual, mengganti, dan menukar barang. Dalam bahasa Arab, kata "albai" kadang-kadang berarti lawan kata, yaitu kata "asy syira", yang berarti "beli". Dengan demikian, kata "al-bai" tidak hanya berarti jual tetapi juga berarti beli. Bisnis atau jual beli berasal dari kata "", bentuk jamaknya "", dan konjungsinya, "", yang berarti "menjual." Dalam bahasa, "jual beli" berarti menukar sesuatu dengan sesuatu lainnya.²²

5. Regulasi impor di Indonesia

Dalam peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang barang dilarang impor Pasal 2 ayat (1) bahwa Menteri menetapkan barang dilarang impor untuk kepentingan nasional dengan alasan:

- 1) Untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya dan moral masyarakat;
- 2) Untuk melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau
- 3) Untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.

Dalam hal Pasal 4, importir dilarang mengimpor barang yang dilarang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Pasal 5 ayat (1) menetapkan bahwa barang dilarang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ayat (2) menetapkan bahwa dalam situasi tertentu, barang

²²Oleh Shobirin, "JUAL BELI DALAM," no. 1 (n.d.).

dilarang impor yang diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diimpor kembali.

Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan dalam hal pedagangbarang atau jasa diluar atau di dalam negeri. Barang yang di impor harus dalam keadaan baru berhubungan dengan adanya barang impor pakaian bekas ini yang mulai masuk dan diperjualbelikan di Indonesia. Meskipun pada dasarnya undang-undang No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan Pasal 47 ayat 1 sudah dikeluarkan sejak dari dulu, namun untuk perundang-undangan pakaian bekas yang masuk telah dibuatkan peraturan dari Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Adapun latar belakang adanya peraturan ini adalah :

- a. Bahwa pakaian bekas impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melindungi kepentingan konsumen perlu melarang impor pakaian bekas.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Dari penjelasan di atas, sudah ditekankan bahwa mengimpor pakaian bekas kedalam negeri sangat dilarang hal ini tentunya dapat membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk digunakan oleh masyarakat.

- a. Kriteria - kriteria Barang Yang dibolehkan di impor dalam Indonesia

Pengelompokan jenis barang yang boleh diimpor ke Indonesia meliputi jenis barang yang bebas, dibatasi dan dilarang. Dalam istilah impor, sering disebut mengenai LARTAS yang sebenarnya merupakan singkatan dari Larangan dan Pembatasan.²³

a) Barang yang di larangimpor

Barang apa saja yang tidak boleh diimpor? Merujuk pada Pasal 2 ayat (3) Permendag 18/2021, barang yang tidak boleh diimpor meliputi:

- a. barang yang dilarang impor berupa gula dengan jenis tertentu;
- b. barang dilarang impor berupa beras dengan jenis tertentu;
- c. barang dilarang impor berupa berupa bahan perusak lapisan ozon;
- d. barang dilarang impor berupa kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas;
- e. barang dilarang impor berupa barang berbasis system pendingin yang menggunakan *chlorofluorocarbon* (“CFC”) dan *hydrochlorofluorocarbon* 22 (“HCFC-22”) baik dalam keadaan kosong maupun terisi;
- f. barang dilarang berupa bahan obat dan makanan tertentu;
- g. barang dilarang impor berupa bahan berbahaya dan beracun (“B3”);
- h. barang dilarang impor berupa limbah bahan berbahaya dan beracun (“limbah B3”), dan limbah non bahan berbahaya dan beracun (“limbah non-B3”) terdaftar;

²³Adrian Sutedi, “Hukum Ekspor Impor,” n.d.

- i. barang yang dilarang impor berupa perkakas tangan (bentuk jadi);
- j. barang dilarang impor berupa alat kesehatan yang mengandung merkuri.

Lebih lanjut mengenai barang yang tidak boleh diimpor dapat Anda temukan selengkapnya pada Lampiran II Permendag 40/2022.²⁴

b) Barang yang bebas impor masuk di Indonesia

Barang yang bebas impor adalah semua jenis barang yang tidak dimasukkan kedalam kelompok diatur, dilarang, dan diawasi. Namun barang yang bebas impor ini dapat dilakukan oleh setiap perusahaan yang memiliki Angka Pengenal Impor (API).²⁵

C. Bagan Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Analisis prinsip syariah dalam penjualan barang *thrifting* dan dampaknya terhadap pendapatan penjual pakaian bekas (studi kasus pada Pasar Sumpang Kota Parepare)”, dan untuk lebih memahami dalam penelitian ini maka penulis memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah untuk dipahami.

1. Prinsip Prinsip Syariah Dalam Ekonomi

Aktivitas importir dilarang mengimpor barang yang dilarang impor sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dalam Pasal 4. Pasal 5 ayat (1) menetapkan bahwa barang dilarang impor sebagaimana dimaksud

²⁴S.H. Muhammad Raihan Nugraha, “Jenis-Jenis Barang Yang Dilarang Ekspor Dan Impor,” n.d., /.

²⁵Ni Made Indah Krisna Dewi, Ida Ayu Putu Widiati, and I Nyoman Sutama, “Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 1 (2020): 216–21.,

dalam Pasal 2 dapat diekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ayat (2) menetapkan bahwa barang dilarang impor yang diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diimpor kembali dalam situasi tertentu.

a. Prinsip Tauhid

Keasadaran tauhid akan membawa pada keyakinan dunia akhirat secara simultan, sehingga seorang pelaku ekonomi tidak mengejar keuntungan materi semata. Kesadaran ketauhidan juga akan mengendalikan seorang atau pengusaha muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dampak positif lainnya dari prinsip tauhid dalam sistem ekonomi Islam adalahantisipasi segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang atau satu kelompok saja. Atas dasar ini pulalah Alquran membatalkan dan melarang melestarikan tradisi masyarakat Jahiliyah, yang mengkondisikan kekayaan hanya beredar pada kelompok tertentu saja.

b. Prinsip Keadilan

Seseorang disebut berlaku adil apabila ia menilai sesuatu tanpa berat sebelah dan berpihak kepada siapa saja yang benar, sehingga ia tidak akan berlaku sewenang-wenang. Dalam bisnis, keadilan diterapkan melalui aturan prinsip interaksi dan transaksi yang melarang adanya komponen berikut:

- Riba

Dalam sistem keuangan syariah, prinsip muamalah bebas riba mengharuskan uang tidak dianggap sebagai barang komoditas. Penggunaan uang sebagai barang komoditas merupakan alat

penting dalam melakukan bisnis riba yang dilarang oleh sistem keuangan syariah.

- Judi

Di zaman kemajuan seperti sekarang ini, tidak sedikit instrumen investasi yang ditawarkan investor yang mengandung unsur-unsur judi, misalnya, reksa dana. Untuk memberi alternatif kepada investor, yang ingin menghindari unsur maysir, yang dilarang Islam, saat ini sudah eksis Reksa Dana Syariah dengan karakteristik berbeda dengan Reksa Dana Konvensional.

- Gharar

Gharar adalah ketika ada ketidakjelasan dalam transaksi. Sebagian besar dalil dari Alquran dan hadis menunjukkan bahwa agama Islam melarang jual beli atau transaksi yang mengandung garar.

c. Prinsip Maslahat

Setiap jenis kebaikan dan keuntungan yang memiliki dimensi penting secara individual dan sosial, serta duniawi dan ukhrawi, material dan spritual, disebut sebagai hakikatnya kemaslahatan. Aktivitas ekonomi dianggap bermanfaat jika memenuhi dua syarat: ketaatan (halal) dan manfaat serta membawa kebaikan (thayyib) secara menyeluruh ke seluruh dunia. Sepertinya, dengan mempertimbangkan keuntungan ini, dalam sejarah pengelolaan sub-sub ordinasi ekonomi Islam, ketentuan hukum suatu kasus dapat diubah apabila "illatnya (maslahat atau madarat) hilang." Begitu juga, sesuatu yang pada dasarnya boleh (tidak dilarang) tetapi mungkin ditetapkan haram (dilarang) dalam situasi tertentu. Sebagai contoh, jika seseorang tinggal di daerah di mana tidak ada

bank syariah, mereka tidak boleh menggunakan jasa bank konvensional.

d. Prinsip Ta awun (tolong menolong)

Menurut ekonomi Islam, uang harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, sekunder, dan penunjang (daruriyah, hajiyah, dan tahsiniah) untuk mendapatkan ridha Allah secara pribadi dan kolektif. Selain itu, uang berfungsi sebagai cobaan Allah, terlepas dari apakah seseorang bersyukur atau tidak. Pada dasarnya, shadaqah adalah sistem yang dirancang untuk meningkatkan pembagian pendapat dan kekayaan masyarakat. Dengan kata lain, zakat adalah salah satu alat dalam ajaran Islam yang digunakan untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung dan sebagai cara untuk berbagi suka dan duka sesama manusia. Mereka bersaudara, sehingga tidak tega mengambil bunga dari saudaranya, tidak curang, dan sebagainya.

e. Prinsip Keseimbangan

Salah satu pilar pembangunan ekonomi dalam ekonomi syariah adalah aspek keseimbangan, atau tawazun, atau keseimbangan. Prinsip keseimbangan mencakup berbagai hal, seperti pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam, resiko dan keuntungan, bisnis dan kemanusiaan, dan keuangan dan sektor riil.²⁶

2. Prinsip Keadilan

Keadilan berasal dari Bahasa Arab “adl” yang artinya bersikap dan berlaku dalam keseimbangan. Keseimbangan meliputi keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keserasian dengan

²⁶Qolbi et al., “Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Indonesia.”

semua makhluk. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah dilakukan. Yang menjadi hak setiap orang adalah di akui diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya yang sama derajatnya di mata Tuhan YME. Hak-hak manusia adalah hak-hak yang diperlukan manusia bagi keberlangsungan hidupnya di dalam Masyarakat.

Keadilan (al-‘adl) dalam Islam adalah sebuah nilai yang sangat penting, tercermin dalam banyak ayat Al-Qur’an yang menekankan agar umat Islam berlaku adil dalam segala aspek kehidupan. Dalam surah An-Nisa:135, Allah SWT berfirman:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ
 إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا
 (فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ ١٣٥)

Terjemahan :

“Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan...” Ayat ini menunjukkan bahwa menegakkan keadilan adalah kewajiban bagi setiap individu Muslim, baik dalam hubungan pribadi maupun sosial. Prinsip keadilan ini tidak terbatas pada masalah hukum saja, tetapi meluas dalam hal distribusi kekayaan, hak-hak sosial, dan hak asasi manusia.

a. Prinsip Kejujuran

Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh. Konsekuensi dari prinsip kejujuran ini adalah larangan terhadap segala bentuk Tindakan penipuan, baik

penipuan dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Prinsip kejujuran ini ditegaskan oleh Allah dalam QS. Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang memberikan ancaman kepada seseorang yang tidak jujur dalam melakukan takaran timbangan. Berikut bunyi QS. Al-Mutaffifin ayat 1-3.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ
الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
لَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ

Terjemahan :

1. Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang.
2. (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi
3. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.

b. Prinsip Kerelaan (saling rela/Ridhaiyyah)

Prinsip saling rela dalam praktik jual beli ditandai dengan adanya ijab dan qabul yang dilakukan tanpa paksaan dan bebas dari berbagai ancaman, penipuan, dan penyamaran. Secara teknis, prinsip ini berarti bahwa masing-masing pihak harus memberikan informasi yang lengkap dan benar agar tidak terjadi asimetri informasi, yaitu ketika salah satu pihak tidak memiliki informasi yang lengkap dan benar dari pihak yang lain. Dalam transaksi, memberikan informasi yang lengkap dan benar adalah faktor penting. Kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan setidaknya adalah informasi yang dimaksud. Tadil atau penipuan akan terjadi apabila hal tersebut tidak terpenuhi.

Al-Qur'an (An-Nisa: 29)

يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(An-Nisa:29)²⁷

3. Pendapatan

Masyarakat tidak lepas dari pendapatan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka. Tingkat kepuasan seseorang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat dipengaruhi oleh pendapatannya. Jika manusia ingin hidup, mereka harus memenuhi kebutuhan mereka. Ada tiga kategori kebutuhan manusia: primer, sekunder, dan tersier. Dalam ekonomi islam, jika salah satu kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi, keinginan dan kebutuhan akan teratasi jika manusia memiliki rasa cukup atau Qanaah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teori pendapatan, menurut Sadono Sukirno, digunakan sebagai jumlah yang diperoleh dari hasil utama. Dalam bisnis perdagangan, pendapatan sangat penting karena semua orang yang melakukan usaha pasti ingin mengetahui jumlah pendapatan yang mereka peroleh selama melakukan usaha. Untuk mengetahui tingkat kepuasan, observasi, wawancara secara langsung ke lapangan, dan kuisisioner digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pedagang menggunakan berbagai strategi untuk mempertahankan

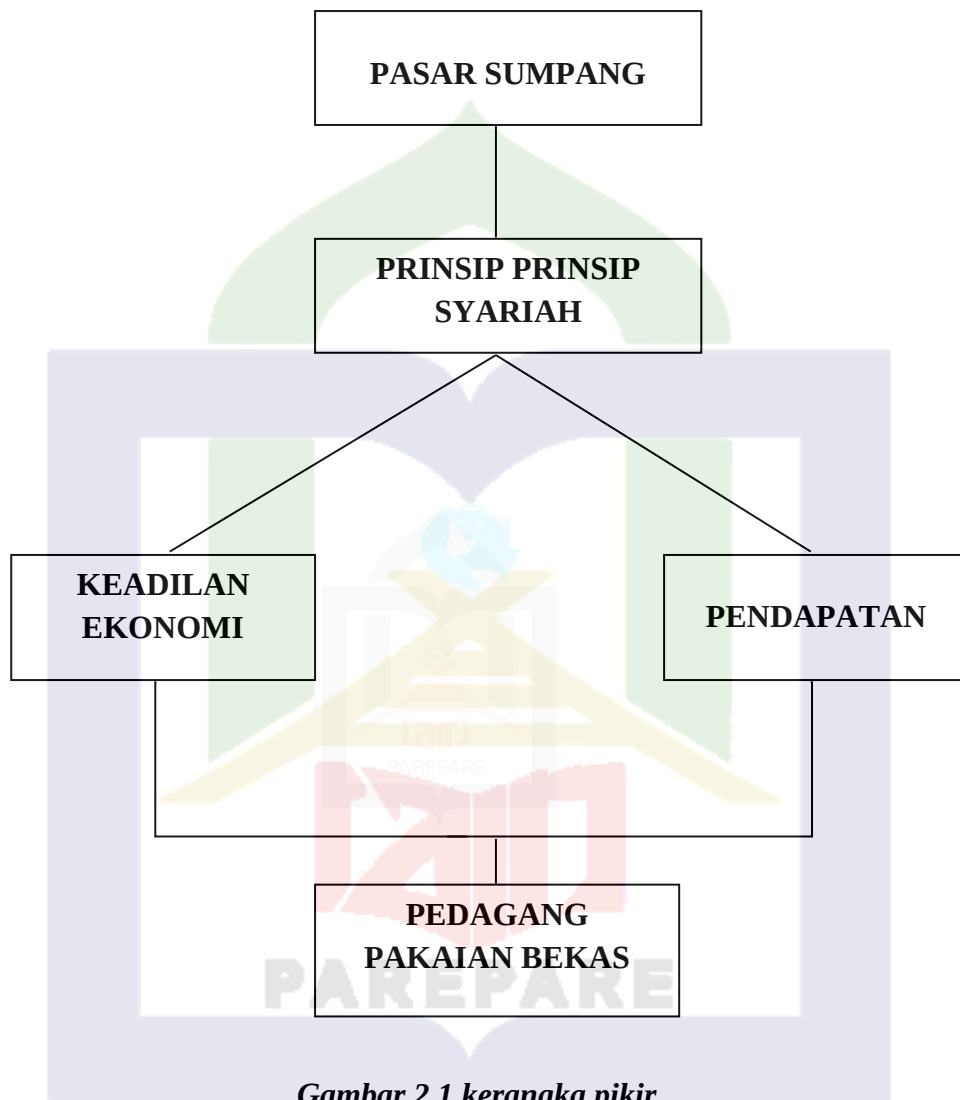
²⁷Eva Naila, Siti Nabila Zahra, and Erwan Setyanoor, “Ahsan : Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan Prinsip Keadilan Pada Jual Beli Dalam Pandangan Al-Qur ’ an Dan Hadits” 2, no. 1 (2025): 107–21.

pendapatan saat ada persaingan antara pedagang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang digunakan oleh para pedagang untuk mencapai tujuan tertentu, khususnya untuk mencapai tujuan mendapatkan pendapatan yang tinggi, dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan bagi seseorang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, pendapatan adalah hasil dari usaha seseorang dalam jangka waktu tertentu, dan hubungannya dengan materi saya akan membahas pendapatan pedagang pakaian bekas.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah suatu model atau gambaran yang berupa konsep yang menjelaskan mengenai suatu hubungan antara berbagai variabel. Kerangka pemikiran ini memberikan penjelasan awal mengenai hubungan antara fenomena yang menjadi focus perhatian. Selain itu, kerangka pemikiran juga dianggap sebagai formulasi masalah yang dibentuk melalui suatu proses deduktif, menghasilkan berbagai konsep dan proposisi yang membantu peneliti merumuskan hipotesis penelitian

Kerangka pikir pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 kerangka pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Metode analisa deskriptif kualitatif yang berusaha memaparkan berdasarkan fakta yang ada serta menelusuri segala hal yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan penelitian yaitu regulasi penjualan barang *Thrifting* dan dampaknya terhadap pendapatan penjual pakaian bekas (studi kasus pada Pasar Sumpang Parepare). Riset kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistic atau cara kuantitatif lainnya²⁸

Metodologi penelitian ini mencakup prosedur verifikasi data yang diperlukan untuk memecahkan dan menjawab masalah penelitian. Dengan kata lain, metode penelitian ini menunjukkan bagaimana penelitian dijalankan.²⁹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat berlangsungnya proses penelitian agar dapat memberikan kejelasan terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta ruang lingkup pada penelitian ini memiliki batas waktu yang jelas. Lokasi atau objek penelitian ini dilakukan dilingkup Kota Parepare tepatnya di Pasar Sumpang Parepare.

²⁸Arief Cendekiawan, "Proses Kerja KBL Dalam Menjalankan Program Corporate Social Responsibility Di PT. Pelindo 1 (Persero) Cabang Pekanbaru Untuk Meningkatkan Citra," *Skripsi* 1, no. 4639 (2021): 69.

²⁹Ali K Rizky D, "Jenis Kesimpulan Dan Saran Metode A," *Jenis Kesimpulan Dan Saran Metode A* 3, no. 5 (2020): 1–15.



2. Waktu penelitian

Waktu penelitian dilakukan selama kurang lebih 1 Bulan dimulai pada tanggal 1 november sampai tanggal 30 dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan suatu keberhasilan penelitian yang akan dilakukan di lapangan. Penelitian ini difokuskan pada analisis prinsip syariah dan dampak terhadap pendapatan penjual pakaian bekas di Pasar Sumpang Kota Parepare.

D. Jenis dan Sumber data

Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap, akurat, dan jelas mengenai objek yang diteliti, diperlukan sumber data yang tepat untuk digunakan dalam penelitian. Data adalah suatu komponen yang sangat penting dalam penelitian, karena dalam penelitian memuat data-data atau informasi yang diperlukan guna menjawab pertanyaan atau untuk memperoleh informasi.

Adapun sumber data terdiri :

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang dikumpulkan langsung dari lapangan dan data aktual. Digunakan biasanya untuk menghasilkan informasi yang benar sesuai dengan kondisi faktual sehingga dapat membantu pengambilan keputusan penelitian yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan .

2. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung melalui sebuah perantara. Data sekunder dapat didapatkan melalui bukti, catatan, buku, jurnal, atau laporan historis yang sudah tersusun dalam arsip atau data dokumenter. bahwa data sekunder adalah data informasi yang tidak didapatkan langsung dari sumber atau responden.³⁰

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan tentang keadaan atau perilaku objek sasaran. Nana Sudjana mengatakan bahwa observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang diteliti. Sebenarnya, observasi tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Menurut Sutrisno Hadi, metode observasi didefinisikan sebagai pengamatan dan pencatatan fenomena dengan sistematis. Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data.³¹

³⁰Radiko Arviyanda, Enrico Fernandito, and Prabu Landung, “Analisis Perbedaan Bahasa Dalam Komunikasi Antarmahasiswa,” *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa* 1, no. 1 (2023): 67.

³¹Panarengan Hasibuan et al., “Analisis Pengukuran Temperatur Udara Dengan Metode Observasi Analysis of Air Temperature Measurements Using the Observational Method,” *ABDIMAS: Jurnal Garuda Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 8–15.

Dan observasi yang akan dilakukan oleh peneliti berada di kota Parepare tepatnya di Pasar Sumpang.

2. Wawancara

Jalan wawancara adalah metode pengumpulan data yang kedua, di mana informasi diperoleh melalui pertanyaan langsung atau tak langsung kepada responden. Salah satu komponen paling penting dari setiap survei adalah wawancara; tanpanya, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan bertanya langsung kepada responden. Data seperti ini adalah inti dari penelitian survey. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua orang: pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai yang memberikan jawaban. Melakukan wawancara adalah tujuan. Peneliti akan mewawancarai lima narasumber pedagang pakaian bekas di Pasar Sumpang Kota Parepare dan dinas perdagangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu bentuk kegiatan atau proses dalam menyediakan berbagai dokumen dengan memanfaatkan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan dari berbagai sumber. Selain itu pengertian dokumentasi merupakan upaya mencatat dan mengkategorikan suatu informasi dalam bentuk tulisan, foto/gambar dan video. Untuk menampung informasi tersebut di butuhkan suatu tempat/lokasi yang dapat menyimpan dokumen tersebut. Sistem manajemen dokumen adalah lokasi penyimpanan terpusat dimana banyak pengguna dapat mengakses *documenter* baru dari satu lokasi pusat. Lokasi dokumen yang terpusat juga mendorong distribusi

dokumen kepada pengguna. Dengan adanya permasalahan tersebut maka dibuat suatu system informasi dokumentasi terpusat yang diharapkan dapat membantu dan mempermudah tiap-tiap bagian kerja dalam mendokumentasikan foto maupun video didalam satu wadah penyimpanan sehingga ketika di butuhkan oleh pengguna lain di dapatkan dengan mudah.³² Dan penulis akan mendokumentasikan penelitiannya melalui penulisan skripsi.

F. Uji Keabsahan Data

Salah satu elemen penting dari kumpulan pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian kualitatif adalah keabsahan data, yang digunakan untuk menguji data dan memastikan bahwa penelitian yang dilakukan adalah benar-benar penelitian ilmiah. Berbagai metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif meliputi:

1. Credibility

Dalam bahasa Indonesia, kredibilitas atau kredibel berasal dari kata Inggris *credible* atau *credibility*. Boleh juga disebut *believability*. Orang terpercaya adalah orang yang dapat dipercaya, dan informasi terpercaya adalah informasi yang dapat dipercaya. Karena kredibilitas berkaitan dengan mutu, maka tidak tergantung pada sesuatu, seperti seseorang atau fragmen informasi. Oleh karena itu, persepsi kredibilitas selalu menjadi topik diskusi saat berbicara tentang kredibilitas. Menurut banyak penelitian, kepercayaan dan keahlian

³²Hajar Hasan, "Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat Pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Tidore Mandiri," *Jurasik (Jurnal Sistem Informasi Dan Komputer)* 2, no. 1 (2022): 23–29.

adalah kunci kredibilitas. Loyalitas dapat didefinisikan sebagai tulus, jujur, dan tidak memihak.³³

2. *Transferability*

Seperti yang disebutkan sebelumnya, transferabilitas ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan seberapa tepat atau relevan hasil penelitian terhadap populasi yang diambil sampelnya. telah diambil. Nilai transfer berkaitan dengan pertanyaan apakah hasil penelitian dapat digunakan dalam situasi lain. Bagi peneliti naturalistik, nilai transfer bergantung pada pemakai. "Validitas eksternal" ini tidak dijamin oleh peneliti sendiri. Karena itu, peneliti harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya dalam laporan mereka supaya orang lain dapat memahami dan menerapkan temuan penelitian kualitatif.³⁴

3. *Dependability*

Penelitian kualitatif dikenal sebagai reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya. Penelitian hanya dapat dianggap reliabel jika orang lain dapat mengulangnya atau mereplikasinya. Dependability diuji melalui audit keseluruhan penelitian. dengan cara auditor yang independen atau pembimbing untuk memeriksa semua tindakan peneliti selama penelitian. Proses di mana peneliti memulai dengan menentukan masalah atau fokus, melakukan pekerjaan lapangan, menemukan sumber data, melakukan analisis

³³Muhammad Cordiaz, Toni Prahasto, and Ibnu Widiyanto, "Analisis Faktor Kredibilitas Website E-Commerce Indonesia Studi Pada Online Purchasing," *Jurnal Sistem Informasi Bisnis* 3, no. 1 (2013): 41–4. Hal 42

³⁴Dhipayasa Adirinarso, "Keabsahan Data Penelitian Kualitatif, Manajemen Pendidikan Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Batu Bara Sumatera Utara 2023," *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023): 104–16. Hal 10-11

data, menguji keabsahan data, dan akhirnya membuat laporan tentang hasil penelitian.

4. *Confirmability*

Pengujian objektivitas penelitian digunakan untuk menentukan validitas penelitian kualitatif. Jika hasil penelitian telah disetujui oleh banyak orang, penelitian dikatakan objektif. Dalam penelitian kualitatif, uji konfirmabilitas dan uji dependabilitas dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji validitas berarti menguji hasil dan proses penelitian. Jika hasil penelitian merupakan hasil dari proses penelitian, maka penelitian tersebut telah memenuhi persyaratan konfirmasi.³⁵

G. Teknik Analisis Data

Melakukan analisis data; analisis data merupakan salah satu tahapan penting dalam penelitian. Karena fase selanjutnya setelah mengumpulkan data adalah melakukan analisis data. Teknik analisis data sangat tergantung pada masalah dan desain penelitian yang digunakan.³⁶

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses yang berfokus pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang berasal dari catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlanjut sepanjang penelitian, bahkan sebelum data dikumpulkan. Ini terlihat dari kerangka konseptual penelitian, masalah studi, dan metode pengumpulan data yang dipilih peneliti. Meringkas, mengkode, menelusur tema, dan membuat gugus-

³⁵Uying Hapid Alatas and Sri Utami, "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ADANYA SANGSI ADAT (Studi Kasus Di Desa Pinang Merah Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi)," *Jendela PLS* 6, no. 2 (2021): 102–8.

³⁶Iis Prasetyo, "Teknik Analisis Data Dalam Research and Development, UNY 2014.," *UNY: Fakultas Ilmu Pendidikan* 6 (2014): 11.

gugus adalah semua bagian dari reduksi data. Metodenya adalah dengan memilih data, termasuk ringkasan atau uraian singkat, dan menggabungkannya ke dalam pola yang lebih luas.³⁷

2. Penyajian Data

Ketika sekumpulan data disusun untuk memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, ini disebut penyajian data. Teks naratif, catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan adalah beberapa bentuk penyajian data kualitatif. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang padu dan mudah diraih sehingga mudah untuk melihat apa yang sedang terjadi, memastikan apakah kesimpulan sudah tepat, atau sebaliknya melakukan analisis kembali.³⁸

3. Penarikan Kesimpulan dan *Verifikasi*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan, juga dikenal sebagai verifikasi. Kesimpulan yang dibuat hanyalah sementara, dan kemungkinan besar akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh peneliti sejak awal. Namun, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berubah selama peneliti bekerja di lapangan.³⁹

³⁷Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81,.

³⁸ Rijali.

³⁹Eliana and Sri Sumiati, "Kesehatan Masyarakat," *Pusdik SDM Kesehatan* 1, no. 1 (2018): 1–8,

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan yang akan membahas tentang pakaian bekas. *Trend* pakaian bekas sekarang sangat berkembang pesat dan sangat banyak diminati dalam kalangan orang tua maupun anak muda dan khususnya mahasiswa-mahasiswa beserta dosen, pelaku pedagang pakaian bekas saat ini sangat mudah ditemui, diberbagai Pasar yang ada, Pasar tradisional ataupun di Pasar moderen di Parepare sendiri memiliki tiga Pasar dan ketiga Pasar tersebut memiliki pedagang pakaian bekas ada Pasar Lakessi ada Pasar Senggol dan juga Pasar Sumpang.

Dalam memperoleh data yang relevan dan selaras dengan penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terbuka dan secara mendalam pada beberapa pelaku pedagang pakaian bekas yang ada di Kota Parepare tepatnya di Pasar Sumpang yang banyak berkumpulnya para pedagang pakaian bekas, wawancara ini di lakukan untuk mengetahui bagaimana regulasi pemerintah tentang industri pakaian bekas dan bagaimana dampak pada pedagang pakaian bekas khusus nya para pedagang pakaian bekas di Pasar Sumpang Kota Parepare.

1.1 Tabel Narasumber

No	Narasumber	Jenis kelamin	Pekerjaan
1	Saddam	Laki laki	Pedagang

2	Ilham	Laki laki	Pedagang
3	Andi alfian eka Bintang	Laki laki	Fasilitator perdagangan
4	Syafar	Laki laki	Pedagang
5	Erwin	Laki laki	pedagang

1. Bagaimana penerapan prinsip syariah dalam keadilan ekonomi terhadap larangan impor pakaian bekas?

Sebagai salah satu kota yang ada di pesisir sulawesi Kota Parepare jadi Kota perdagangan atau salah satu pusat Kota berdagang mau itu jualan bahan bahan pokok salah satu contohnya yaitu para pedagang ikan atau nelayan karena Parepare juga sebagai Kota pesisir dan juga Kota yang memiliki Pelabuhan akses masuk ke sulawesi jadi akses barang sangat mudah untuk masuk melalui Pelabuhan khususnya industri *fashion* di Kota Parepare sendiri salah satu *fashion* yang sangat dikenal bukan hanya di kota Parepare bahkan sampai ke daerah tetangga yaitu *fashion thrifting* nya atau pakaian cakar, pakaian cakar itu sendiri bisa mudah didapatkan di dua Pasar besar di Parepare yaitu Pasar senggol dan Pasar Sumpang dan yang paling dikenal itu di Pasar Sumpang kota Parepare.

Walaupun pakaian cakar ini telah dilakukan larangan impor oleh pemerintah baik itu peraturan menteri perdagangan atau peraturan menteri pusat sangat sudah dilarang aktifitas impornya, Adapun penetapan regulasi yang mengatur tentang barang *thrifting* sudah jelas tertera pada UUD tentang larangan impor. Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu

narasumber di kantor dinas perdagangan yang ada di Kota Parepare sebagai berikut :

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dasar hukum yang mengatur tentang larangan impor pakaian bekas sudah dijelaskan pada undang undang yang di atur oleh pemerintah sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Andi Alfian Eka Bintang menyampaikan bahwa

“Pasti kita larinya ke undang undang no 8 tahun 1999 itu tentang perlindungan konsumen dimana dalam perlindungan konsumen salah satunya disitu melarang peredaran barang yang tidak sesuai standar nah dimana barang tidak sesuai standar itu istilahnya barang bekas kualitas kain nya akan berkurang jadi itu yang di nyatakan tidak sesuai standar”⁴⁰

“kemudian ke permendag no 40 tahun 2022 tentang pelarangan impor pakaian bekas nah di dalam dasar hukumnya ini sudah melarang impor pakaian bekas dengan kode impor HS6309000”⁴¹

Jadi hasil wawancara ini sudah jelas bahwa dasar hukum yang mengatur larangan impor pakaian bekas sangat sudah jelas di undang undang permendag no 40 tahun 2022 dan didukung oleh undang undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Dengan adanya peraturan tersebut pemerintah tidak semenah mena membuat peraturan tersebut tetapi dengan melalui beberapa pertimbangan dan kepentingan bersama bukan untuk memihak satu sisi tetapi memikirkan kepentingan bersama pemerintah melakukan larangan tersebut karena beberapa alasan kesehatan dan bagaimana cara mengatasi persaingan dalam negeri yang dengan pangsa Pasar yang tidak kondusif sebagaimana di sampaikan oleh bapak andi alfian eka bintang sebagai *fasilitator* perdagangan di kota Parepare

⁴⁰Andi Alfian Eka Bintang, “Fasilitator Perdagangan” (Kantor Dinas Perdagangan, Kota Parepare, n.d.).

⁴¹Andi Alfian Eka Bintang, “Fasilitator Perdagangan” (Kantor Dinas Perdagangan, Kota Parepare, n.d.).

“Yang pertama itu alasan kesehatan dimana kita ketahui pakaian imporkan itu apaya apalagi kalau tidak di cuci to itu akan menimbulkan bakteri yang ada dalam baju di pakaian bekas itu akan menempel di kulit jadi ini untuk pencegahan”.⁴²

“Yang kedua itu persaingan usaha dalam negeri nah dimana kita ketahui bahwa di Indonesia juga juga tidak kalah dengan industri industri pakaian jadinya nah kalau misalnya kita terlalu berharap pakaian bekas ini takutnya daya saing pakaian lokal itu akan tergerus istilahnya kita ketahui pdrb pendapatan rasio bruto di Indonesia itu menengah ke bawah kita liat juga tentang, apalagi di wilayah Parepare itu lebih dominan menengah ke bawah nah kalau semisalnya menengah ke bawah otomatis orang akan lebih memilih yang lebih murah jadi dia bukan persaingan ketat sih dia lebih ke pangsa Pasar tidak kondusif”.⁴³

Jadi kesimpulan diatas pemerintah tidak asal mengeluarkan kebijakan tersebut tetapi memperhatikan dua hal dari segi kesehatan untuk mencegah penyakit menular seperti penyakit kulit yang saya sudah *searching* contohnya itu *Staphylococcus aureus* (menyebabkan infeksi kulit/darah), *Escherichia coli* (dari usus), dan *Streptococcus pyogenes*, serta jamur dan parasit seperti kutu/tungau, yang semuanya dapat bertahan lama di serat kain, terutama dikondisi lembap. Mikroorganisme ini berasal dari keringat, minyak kulit, dan sel kulit mati pemilik sebelumnya, dan bisa menyebabkan masalah kulit seperti infeksi, alergi, atau kudis. dan untuk menjaga persaingan dalam negeri yang khususnya dibidang *fashion* dan bapak andi alfian sempat menyebutkan kata pdrb atau pendapatan rasio bruto pdrb adalah yaitu nilai total semua barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam suatu wilayah geografis tertentu (provinsi atau kabupaten/kota) selama periode waktu tertentu (biasanya satu tahun), yang

⁴²Andi Alfian Eka Bintang, “Fasilitator Perdagangan” (Kantor Dinas Perdagangan, Kota Parepare, n.d.).

⁴³Andi Alfian Eka Bintang, “Fasilitator Perdagangan” (Kantor Dinas Perdagangan, Kota Parepare, n.d.).

berfungsi sebagai indikator penting untuk mengukur kinerja dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Jadi dalam hal ini pakaian bekas di Indonesia sudah jelas di larang karena beberapa alasan diatas dan tidak ada sama sekali yang namanya pengecualian untuk melakukan impor pakaian bekas seperti yang telah di katakan oleh pak Andi Alfian Eka Bintang yang menyatakan bahwa

“Kalau untuk sekarang dari aturan impor tidak ada pengecualian tidak ada sama sekali”.⁴⁴

Jadi kesimpulanya untuk pengecualian impor pakaian atau izin impor pakaian bekas itu tidak ada izin sama sekali maka dari itu jika ada seseorang yang melakukan impor pakaian bekas tersebut maka akan ada tindakan yang melanggar dalam kegiatannya dan akan di kenakan sanksi pidana sesuai undang undang dan jika barang tersebut di dapat maka akan di lakukan penyitaan oleh pihak yang berwajib seperti yang di sampaikan oleh bapak andi alfian eka bintang yang menyatakan bahwa

“sanksi nya itu sesuai undang undang no 7 tahun 2014 itu bisa di jatuhkan sanksi pidana bagi pelaku impor yang kedapatan dan kedua ketika barangnya sudah sampai di sini dan kedapatan itu bisa dilakukan penyitaan dan di musnahkan”.⁴⁵

Jadi kesimpulanya bagi siapapun importir akan terkena jeratan hukum jika kedapatan melanggar aturan atau berani melakukan impor pakaian bekas. Maka dari itu perlu dilakukan evaluasi atau edukasi bagi pedagang pakaian bekas itu di larang jika pedagang tersebut sudah teredukasi maka permintaan barang tersebut akan hilang dan importir importir tidak akan

⁴⁴Andi Alfian Eka Bintang, “Fasilitator Perdagangan” (Kantor Dinas Perdagangan, Kota Parepare, n.d.).

⁴⁵Andi Alfian Eka Bintang, “Fasilitator Perdagangan” (Kantor Dinas Perdagangan, Kota Parepare, n.d.).

melakukan impor pakaian bekas maka dari itu peran menteri perdagangan dan dinas perdagangan sangat penting untuk melakukan evaluasi atau edukasi dan harus dilakukan sesuai yang dinyatakan oleh bapak andi alfian eka bintang menyatakan bahwa :

“Kita sudah melakukan edukasi kepada pedagang pakaian bekas yang pertama itu kita sosialisasi bahwa pakaian bekas itu sudah tidak bisa di impor lagi”⁴⁶

Kesimpulanya dinas perdagangan kota Parepare sudah melakukan edukasi atau evaluasi pada pedagang pakaian bekas di Pasar Sumpang Kota Parepare dan memberikan kebijakan yang dapat meringankan pedagang yang sudah terlanjur melakukan impor pakaian bekas agar mereka tidak mengalami kerugian sesuai yang di katakan oleh bapak Andi Alfian Eka Bintang bahwa

“Ini sebenarnya berat kalau kita sebagai warga Parepare karena uentitas kita Parepare terkenal sebagai pedagang cakar apalagi Pasar sSumpang, Pasar senggol semua kan rata rata pedagang pakaian bekas disana banyak nah kalau kita mau hentikan itu akan sangat berdampak ekonomi bagi pedagang pakaian bekas itu. Nah lagi pula juga kebijakan dari walikota bahwa menghabiskan saja dagangan nya tanpa melakukan impor lagi”.⁴⁷

Jadi kesimpulanya pemerintah melakukan larangan ini dengan kebijakan yang tidak akan memberatkan satu pihak saja, jadi pemerintah memberikan kebiakan tersebut untuk pedagang memnerikan kesempatan untuk menghabiskan barang tersebut tanpa melakukan impor lagi.

⁴⁶Andi Alfian Eka Bintang, “Fasilitator Perdagangan” (Kantor Dinas Perdagangan, Kota Parepare, n.d.).

⁴⁷Andi Alfian Eka Bintang, “Fasilitator Perdagangan” (Kantor Dinas Perdagangan, Kota Parepare, n.d.).

2. Bagaimana dampak perdagangan pakaian bekas terhadap pendapatan pedagang di Pasar Sumpang Parepare?

Bagaimana dampak ekonomi yang dirasakan pedagang pakaian bekas di Pasar Sumpang Kota Parepare dari larangan impor yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada tahun 2019 terjadi peristiwa yang menyeluruh dunia yaitu tersebar penyakit yang bernama covid 19 atau *corona virus* yang menyebar karena hal tersebut membuat perekonomian sangat sulit mulai dari kebijakan pemerintah yang melakukan *WFH* atau *work from home* dan pembatasan pembatasan karena hal itu banyak yang beralih profesi seperti bapak Saddam yang awalnya bekerja sebagai grab harus beralih ke pedagang pakaian seperti yang telah dinyatakan oleh bapak Saddam yang menyatakan bahwa

“Saya dari tahun 2020, sebelumnya saya kerja grab tapi karena corona kemarin susah didapat pelanggan makanya saya beralih kejualan pakaian bekas”⁴⁸

Berbeda dengan pak Ilham yang memulai pada tahun 2019 seperti yang dinyatakan oleh bapak ilham sendiri bahwa

“Saya baru di sini tapi awal saya menjual pada tahun 2019 di Enrekang di Pasar Baraka dan pindah ini tahun ke Parepare karena na panggilan keluarga juga disini na bilang ada lahan disini bisa di tempati”⁴⁹

“saya memulai menjual pakaian bekas pada tahun 2024 sebagai kerjaan sampingan saya”⁵⁰

“saya memulai menjual sepatu bekas ini sudah lama mi mulai tahun 2014”⁵¹

⁴⁸Saddam, “Pedagang” (pasar sumpang Kota Parepare, n.d.).

⁴⁹Ilham, “Pedagang” (pasar sumpang Kota Parepare, n.d.).

⁵⁰Syafar, “Pedagang” (pasar sumpang Kota Parepare, 2026).

⁵¹Erwin, “Pedagang” (pasar sumpang Kota Parepare, 2026).

Dari bapak Saddam ini memulai jual pakaian bekas dari tahun 2020 setelah memutuskan berpindah profesi dari grab ke pedagang pakaian bekas karena melihat lebih memiliki peluang dibidang ini dan dari pandemi tahun itu seperti yang bapak Saddam menyatakan bahwa, berbeda dengan bapak Ilham yang memang dari awal berjual pakaian bekas karena keluarganya mayoritas jadi pedagang. Sedangkan berbeda dengan bapak Erwin yang sangat lama memulai bisnis ini dengan menjual sepatu bekas. Jadi dari itu alasan dari bapak Saddam yang beralih profesi dari grab ke pedagang pakaian bekas karena pandemi seperti apa yang telah dikatakan bapak Saddam bahwa

“Sayakan dari grab dulukan awalnya dari grab terus masuklah pandemi jadi susah pendapatan akhirnya banting stir dan memang usaha orang tua ini sebagai penjual cakar makanya saya ikut profesi ini untuk menghidupi istri dan anak saya karena kalau dari grab pada saat itu susah”⁵²

Berbeda dengan bapak Ilham yang melihat lebih karena melihat peluang yang lebih besar seperti apa yang dikatakan oleh bapak Ilham bahwa

“Lebih untung saya lihat di cakar dari pada pakaian yang baru”⁵³

“karena saya cari penghasilan sampingan, kerjaan utama saya menjual pakaian anak sekolah jadi untuk menjual pakaian bekas sampingan ji untuk tambah tambah”⁵⁴

“karena kuliat lebih terjamin penghasilannya karena saya juga meliat trend, dan juga tidak perluji ijazah”⁵⁵

Jadi kesimpulanya bapak Saddam berpindah profesi karena pandemi yang membuat perekonomian keluarganya kesulitan sedangkan pak Ilham dari turun temurun. Berbeda dengan pak Syafar yang memiliki profesi utama

⁵²Saddam, “Pedagang” (pasar sumpang Kota Parepare, n.d.)”

⁵³Ilham, “Pedagang” (pasar sumpang Kota Parepare, n.d.).”

⁵⁴Syafar, “Pedagang” (pasar sumpang Kota Parepare, 2026.”

⁵⁵Erwin, “Pedagang” (pasar sumpang Kota Parepare, 2026.”

menjual pakaian anak sekolah jadi jual pakaian bekas ini sampingan saja untuk menambah pendapatan keluarga.

Dari hal tersebut mereka melihat bahwa menjadi profesi pakaian bekas lebih menjanjikan daripada profesi lain mereka mendapatkan barang tersebut dari suplier suplier seperti yang dikatakan oleh bapak Saddam dan pak Ilhammereka tidak melakukan impor sendiri melainkan mendapatkannya dari suplier dari Makassar dan teman teman sesuai yang dinyatakan oleh bapak Saddam bahwa

‘Ya dari Makassar kan ada yang namanya suplier dan yang suplier dari Makassar ambil barangnya dari Malaysia kalau saya mau ambil barangnya saya langsung ke gudang yang ada di Makassar dan gudang nya nda boleh sembarang orang tau, sebelum itu saya mengambil barang ini dari adek pak tasming hamid yaitu pada hj mistang pada saat itu bapak taufan pawe masih sebagai walikota Parepare’⁵⁶

Berbeda dengan bapak Ilhamyang mengambil barangnya yang tidak jauh dari rapping ataupun dari teman teman sesama pedagang pakaian bekas seperti yang dikatakan oleh bapak Ilhambahwa

“Ya barangku ada dari rapping ada juga dari teman teman di depan itu ebaku opor opor barang na bilang mau ko beli ini barang ku satu baris e jadi disitu kadang kita tembak harga nya satu baris itu”⁵⁷

“Dari teman kalau ada yang mau jual barangnya ya saya beli”⁵⁸

“Barangku saya ambil di *suplier* Makassar”⁵⁹

Jadi kesimpulan wawancara di atas dari dua narasumber saya mereka mendapatkan barang tersebut dari suplier bukan mereka sendiri yang melakukan impor. Jadi dari dua sumber saya mereka mendapatkan barang nya dari dua sumber berbeda tentunya dengan harga berbeda juga dari pak

⁵⁶Saddam, “Pedagang” (pasar sumpang Kota Parepare, n.d.)

⁵⁷Ilham, “Pedagang” (pasar sumpang Kota Parepare, n.d.).”

⁵⁸Syafar, “Pedagang” (pasar sumpang Kota Parepare, 2026..”

⁵⁹Erwin, “Pedagang” (pasar sumpang Kota Parepare, 2026”

Saddam mengambil barang nya dalam partai banyak sedangkan pak Ilhammendapatkan barangnya dalam partai sedikit seperti yang di katakan oleh pak Saddam ia mengatakan bahwa

“Sekarang itu harga perballnya mahalmi 10 juta mi lebih sekarang perballnya 10.500.000 sedangkan dulu masih era pak taufan pawe masih 8 jt per ball”⁶⁰

Berbeda dengan bapak Ilhamyang mengatakan barang nya cuman di ambil dari hasil opor opor teman atau barang pedagang lain yang di belinya sesuai yang dikatakan oleh bapak Ilhambahwa

“Ya kalaau saya dek saya ambil barangnya masih sedikit belumpa berani ambil banyak apalagi saya baru disini, saya ambil barangnya darin itu di depan e kalau ada semisal mau jual anunya to contohnya dia mau jual yang 1 baris dengan harga contoh 1 juta kalau cocok sa rasa saya ambil mi”⁶¹

Jadi mereka mengambil barang nya dengan harga yang berbeda sesuai dengan kebutuhan. Dengan begitu mereka bisa mengoptimalkan pendapatanya tetapi setelah ada kebijakan ini pendapatan mereka sudah mulai tidak menentu sesuai ya di nyatakan oleh pak Saddam

“Madodong makkokkoe maderri 70 perhari terkadang pute mega sa tau makkarawa tapi dena mangelli makkarawa bawangmi karena selalu na kasih naik barang jadi kita susah mi mau jual murah karena mahal modalnya biasaki pute biasa natawar taue barang e tapi de yalengi apana masoli barang e”⁶²

Dan pak Ilhampun mengalami hal yang serupa pendapatanya tahun ini tidak menentu sesuai yang dikatakan oleh pak Ilhambahwa

“Sekarang dek susah mi tidak menentu kadang 70 per hari kadang 100 kadang juga tidak ada sama sekali”⁶³

⁶⁰Saddam, “Pedagang” (pasar sumpang Kota Parepare, n.d.)”

⁶¹Ilham, “Pedagang” (pasar sumpang Kota Parepare, n.d.)

⁶²Saddam, “Pedagang” (pasar sumpang Kota Parepare, n.d.).”

⁶³Ilham, “Pedagang” (pasar sumpang Kota Parepare, n.d.)

“Ya begitu kurang mi peminatnya sekarang karena naik juga harganya”⁶⁴

“awal awalnya bagus menjanjikan sekali keuntungannya tapi ssetelah ada larangannya impor langsung berubah sekali”⁶⁵

Jadi dari hasil wawancara saya di atas pendapatan pedagang pakaian bekas saat ini sangat tidak menuntu dan sangat berpengaruh oleh kebijakan yang ada terkadng mereka mendapatkan 70, 90, 100 bahkan terkadang pute dalam artian tidak ada yang laku sama sekali

Adapun barang yang paling banyak diminati oleh pembeli atau penyuka pakaian bekas di Pasar Sumpang itu adalah kameja dan kaos kebanyakan yang membelinya adalah mahasiswa dan pegawai kantoran yang membeli kameja untuk kerja sesuai yang di katakan oleh bapak Saddam bahwa

“Yang banyak na cari orang kaos oblong sama kameja banyak pak kantor yang beli kameja sama mahaasiswa”⁶⁶

“Kameja dan kaos”⁶⁷

“Ya kalau saya jaket karena itu ji sa jual, jaket *hoodie*”⁶⁸

“Sepatu santai”⁶⁹

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang paling banyak di minati olehh masyarakat dalam berburu pakaian bekas adalah paakin untuk bekerja seperti kameja yang pegawai kantoran beli untuk di pakai untuk bekerja dan mahasiswa pun begitu serta pakaian kaos untuk dipakai sehari hari yang sangat layak di beli dengan harga murah dan di peruntukan untuk aktvitas sehari hari, sedangkan pak Syafar dan pak Erwin menjual sepatu dan jaket. dalam penentuan harga jual pakaian sendiri itu kurang lebih sama harga

⁶⁴Syafar, “Pedagang” (pasar sumpang Kota Parepare, 2026.”

⁶⁵Erwin, “Pedagang” (pasar sumpang Kota Parepare, 2026”

⁶⁶Saddam, “Pedagang” (pasar sumpang Kota Parepare, n.d.)”

⁶⁷Ilham, “Pedagang” (pasar sumpang Kota Parepare, n.d.).”

⁶⁸Syafar, “Pedagang” (pasar sumpang Kota Parepare, 2026.”

⁶⁹Erwin, “Pedagang” (pasar sumpang Kota Parepare, 2026””

modal dibagi dengan berapa jumlah pakaian sesuai dengan pernyataan pak Saddam bahwa

“Ya di bagi contohnya harga 1 bal itu 1 juta baru isinya 1 bal ada 50 pcs baju maka 1 juta di bagi 50 baru bisa kita tau berapa di tambahkan i per pcs nya untuk keuntungan”⁷⁰

Tidak berbeda dengan pak ilham, pak Syafar, pak Erwin yang sesuai di katakan bahwa

“Di bagi dek contohnya tadi kalau ku ambil i anunya teman ku 1 baris dengan harga 2 juta di bagi berapa baju itu satu baris e baru bisa di tau berapa bisa saya ambil keuntungan”⁷¹

“Dari modal barang lalu ambil sedikit keuntungan dari perlembar”⁷²

“Melihat kondisi sepatu dan mereknya”⁷³

Jadi kesimpulanya dari empat narasumber saya tidak jauh berbeda dalam penentuan harga jual pakaian bekasnya mereka menghitung atau melihat harga barangnya lalu di bagi berapa pcs per harga barang tersebut jadi para pedagang tidak semena mena menentukan harga barang jual mereka tergantung dari harga modal di tambah sedikit keuntungan.

Di zaman sekarang zaman yang sangat maju zaman digital dimana sekarang banyak yang menjual produk mereka di sosmed atau sosial media melalui facebook, instagram, wa dan juga aplikasi aplikasi lain seperti shoope, tokopedia dan tiktok tetapi dari dua narasumber saya ini masih tidak bisa mengikuti perkembangan zaman mereka masih menjual barangnya secara *offline* mereka masih menjual nya di Pasar saja dengan menyewa lapak di cfn atau car free night yang diadakan oleh pak walikota dan di Pasar yang

⁷⁰Saddam, “Pedagang” (pasar sumpang Kota Parepare, n.d.)”

⁷¹Ilham, “Pedagang” (pasar sumpang Kota Parepare, n.d.)

⁷²Syafar, “Pedagang” (pasar sumpang Kota Parepare, 2026.”

⁷³Erwin, “Pedagang” (pasar sumpang Kota Parepare, 2026””

membayar parkir beserta uang sampah sesuai yang dinyatakan bapak Saddam bahwa

“Tidak, di Pasar saja, sempat ikut di cfn tetapi tidak kembalimodal karena sewa tenda baru tidak di sediakan penerangan dan tempatnya sangat di ujung berbeda dengan yang kuliner itu di tengah i”⁷⁴

“Tidak disini saja”⁷⁵

“Tidak karena kurang paham saya begituan”⁷⁶

Sedangkan pak Ilhampun sama dia mengatakan kendalanya barang dia tidak di rumah melainkan di simpan disuatu tempat dan juga agak kurang paham mengenai hal hp seperti yang dinyatakan pak Ilhambahwa

“Tidak di Pasar saja kalau mau dijual di hp susah karena barangku tidak di rumah ku simpan belum lgi modal kouta apalagi saya to kurang paham ka pake hp sekarang ku tau ji kalau untuk telpon”⁷⁷

Jadi kesimpulanya pak Saddam dan pak Ilhamini hanya berdagang secara offline dan hanya menjual di Pasar Sumpang saja dikarenakan mereka hanya membayar uang parkir beserta kebersihan yang menurut mereka sudah cukup murah untuk dibayar. Jadi dari kebijakan larangan impor ini sangat berpengaruh oleh para pelaku usaha pakaian bekas dan sangat berdampak sesuai apa yang dikatakan pak Saddam yang mengatakan sangat berpengaruh dan mengatakan harapan harapannya sedangkan berbeda dengan pak Ilham yang sudah pasrah dari kebijakan ini sesuai yang di katakan oleh pak Saddam bahwa

“Sangat berdampak bagi kami yang di bidang pakaian bekas para supplyr sangat sulit mendapatkan barang tersebut karena harus kejar kejaran dengan pihak terkait karena dengan berbagai resiko supplyr menaikkan harganya jadi kami pedagang mau tidak mau tetap membeli dengan harga mahal, di beli i mahal pastomi di jual mahal

⁷⁴Saddam, “Pedagang” (pasar sumpang Kota Parepare, n.d.)

⁷⁵ Syafar, “Pedagang” (pasar sumpang Kota Parepare, 2026.

⁷⁶Erwin, “Pedagang” (pasar sumpang Kota Parepare, 2026”

⁷⁷Ilham, “Pedagang” (pasar sumpang Kota Parepare, n.d.)

juga sedangkan kalau mahal mi barang susah mi orang juga mau beli karena kan pakaain cakaar ini identik dengan harga yang murah jadi siapa mi mau beli kalau maha baru kalau mahal begitu pasti mi kurang juga penghasilan ku”⁷⁸

Berbeda dengan pak Ilhamini yang sudah tergolong pasrah pak Ilhammenyatakan bahwa

“Ya kalau dampaknya pasti sangat berdampak dari harga barang yang naik pasti berpengaruh di harga jual na kalau naik harga pasti kurang pembeli kurang mi juga laku barang jadi mau mi di apa karena sudah mi na tetapkan pemerintah”⁷⁹

“Setuju karena dapat mematikan usaha dalam Negeri”⁸⁰

Berbeda dengan bapak Syafar yang mengataakan bahwa setuju dalam kebijakan ini karena dia memiliki usaha atau produksi sendiri seperti celana pendek, sedangkan bapak Erwin memiliki pendapat yang sama dengan pak Saddam dan bapak Ilhamyang tidak setuju dengan kebijakan ini sesuai dengan pernyataanya bahwa

“Kalau bisa jangan dilarang dimana ka lagi mau cari kerja sedangkan sekarang pekerjaan susah”⁸¹

Jadi kesimpulan dari wawancara saya di atas dampak dari kebijakan tersebut sangat berpengaruh pada orang yang bekerja dibidang ini dengan harga barang yang naik terus menerus membuat kesusahan untuk menjual barang dan sangat berdampak pada ekonomi pedagang karena barangnya yang di jual mahal. Karena hal ini para pedagang pakaian merasa tidak adil dalam pemberlakuan kebijakan ini karena hanya menguntungkan dan mensejatrakan satu pihak saja sesuai dengan yang dikatakan oleh pak Saddam bahwa

⁷⁸Saddam, “Pedagang” (pasar sumpang Kota Parepare, n.d.)”

⁷⁹Ilham, “Pedagang” (pasar sumpang Kota Parepare, n.d.)”

⁸⁰Syafar, “Pedagang” (pasar sumpang Kota Parepare, 2026..”

⁸¹Erwin, “Pedagang” (pasar sumpang Kota Parepare, 2026

“Ya saya merasa negara tidak adil karena banyak aturan yang bisa di terapkan selain melarang bisa juga na terapkan pajak saja atau dibatasi barang yang masuk”.⁸²

Tidak jauh berbeda dengan pak Ilhambeserta pak Erwin yang menyatakan bahwa kebijakan yang di dikeluarkan pemerintah yaitu larangan impor ini menurutnya sangat tidak adil sesuai yang di katakan bahwa

“Ya sangat tidak adil karena ini sama saja kalau na hilangkan mata pencarian saya yang seperti kita tau saya sudah menjual pakaian ini sudah sangat lama bahkan orang tua saya juga jadi kalau di larang ya sangat tidak adil dimana ka lagi mau cari kerja na sekarang susah sekali kerjaan”⁸³

“Ya tidak adil kenapa tidak di kasih saja pajak atau barang yang masuk di awasi kalau begini bagaimana mau sejahtera masrakat kalau dilarang usahanya”⁸⁴

“Adil kalau barangnya sudah tidak masuk karena liat mi saya ada jualan ku yang saya bikin sendiri tapi tidak laku karena lebih na pilih orang pakaian bekas karena murah”⁸⁵

Dari itu pak Saddam sangat berharap ada kebijakan dari pemerintah yang dapat membuat barang tersebut jadi barang legal agar mereka masih bisa menggantungkan kehidupan keluarganya didagangan pakaian bekas itu dengan harapan barang tersebut jadi legal dengan catatan di beri pajak impornya atau di perketat saja jangan dihilangkan seperti yang telah di nyatakan pak Saddam bahwa

“Ya harapan ku jangan di larang di batasi aja to sekian begini bisa masuk e atau di kasih pajak supaya saya masih bisa ku kasih makan anak istri ku”⁸⁶

Jadi kesimpulan dari wawancara di atas adapun harapan pedagang pakaian bekas ini yaitu jangan ada larangan dari impor pakaian bekas atau diberikan pajak dan dibatasi jumlah masuk barang tersebut supaya mereka masih bisa

⁸²Saddam, “Pedagang” (pasar sumpang Kota Parepare, n.d.)

⁸³Ilham, “Pedagang” (pasar sumpang Kota Parepare, n.d.)”

⁸⁴Erwin, “Pedagang” (pasar sumpang Kota Parepare, 2026).

⁸⁵Syafar, “Pedagang” (pasar sumpang Kota Parepare, 2026.”

⁸⁶Saddam, “Pedagang” (pasar sumpang Kota Parepare, n.d.)”

melanjutkan aktivitas berkerja mereka untuk bisa menghidupi keluarga mereka yang sudah dari dulu menggantungkan kehidupan mereka di bisnis ini.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Peneliti akan melakukan pembahasan mengenai dua rumusan masalah yaitu pertama, regulasi dan aturan pemerintah tentang industri pakaian bekas di Indonesia. Kedua, dampak perdagangan pakaian bekas terhadap pendapatan pedagang di Pasar Sumpang Parepare. Kedua rumusan masalah tersebut akan diuraikan dalam pembahasan berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip syariah dalam hal keadilan ekonomi terhadap larangan impor pakaian bekas

Berdasarkan hasil penelitian terhadap regulasi atau aturan pemerintah terkait industri pakaian bekas yang telah saya ketahui hasil dari wawancara oleh bapak Andi Alfian Eka Bintang sebagai fasilitator perdagagang yang dilakukan di kantor dinas perdagangan Kota Parepare pada tanggal 10 desember 2025 telah dijelaskan bahwa mengenai regulasi atau aturan pakaian bekas ini sudah jelas pada undang undang peraturan menteri perdagangan (permendag) nomor 40 tahun 2022 tentang larangan impor pakaian bekas dan di dukung oleh undang undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Yang dimana undang undang tersebut di terapkan bukan tanpa alasan jelas, larang tersebut di dasari dari beberapa pertimbangan penting di antaranya. Pertama, dari aspek perlindungan konsumen dan kesehatan masyarakat. Pakaian bekas impor dinilai oleh pemerintah sebagai barang yang sudah tidak layak digunakan kembali karena berpotensi membawa penyakit seperti bakteri, parasit, jamur yang bisa

saja di pakaian tersebut dan dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit kulit, beserta kondisi pakaian yang tidak diketahui riwayat pemakainnya serta distribusi yang tidak *higenis* menjadi alasan utama pemerintah melarang peredarannya

Kedua, dari aspek perlindungan industri pakaian dalam negeri yang menurut pemerintah tidak kalah dari industri pakaian luar yang tentunya kualitas nya tidak kalah saing. Dengan kateristik masyarakat di indonesia yang mayoritas berpendapatan menengah kebawah khususnya di Kota Parepare kebanyakan masyarakatnya yang berpenghasilan menengah ke bawah pasti akan memilih produk produk yang murah juga dengan hal itu produk dalam negeri atau produk lokal akan susah bersaing hal ini dikhawatirkan dapat menurunkan daya saing industri dalam negeri dan berdampak pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Hasil wawancara ini juga menyatakan bahwa tidak ada pengecualian atau izin khusus untuk melakukan impor pakaian bekas. Semua kegiatan impor pakaian bekas sebagai bentuk pidana yang telah diatur dengan ancaman pidana penjara beserta penyitaan.

Meskipun demikian pemerintah daerah khususnya dinas perdagangan Kota Parepare memberikan kebijakan yang bersifat persuasif dan humanis, yaitu pedagang yang terlanjur memiliki stok pakaian bekas diberikan kesempatan untuk menghabiskan stok tersebut. Dengan catatan tidak melakukan impor pakaian bekas lagi kebijakan ini diambil dikarenakan Parepare sendiri sudah terkenal tentang pakaian bekasnya khususnya di Pasar Sumpang dan jika

dilakukan penghentian secara tiba tiba dikhawatirkan menimbulkan dampak ekonomi yang sangat signifikan bagi pedagang.

Jadi dalam hal ini tidak sejalan dengan penerapan prinsip syariah dalam keadilan ekonomi terhadap larangan impor karena pemerintah hanya memihak satu pihak saja tanpa mempertimbangkan kesejahteraan para pedagang pakaian bekas dan memberikan kezaliman pada pedagang pakaian bekas yang dijelaskan di banyak ayat al quran tentang Keadilan merupakan pilar terpenting dalam ekonomi Islam. Penegakan keadilan telah ditekankan oleh al-Qur'an sebagai misi utama para Nabi yang diutus Allah, termasuk penegakan keadilan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan. Allah yang menurunkan Islam sebagai sistem kehidupan bagi seluruh umat manusia, menekankan pentingnya penegakan keadilan dalam setiap sektor, baik ekonomi, politik maupun sosial. Komitmen al-Qur'an tentang penegakan keadilan sangat jelas. Hal itu terlihat dari penyebutan kata keadilan di dalam al-Qur'an mencapai lebih dari seribu kali yang berarti kata urutan ketiga yang banyak disebut al-Qur'an setelah kata Allah dan 'Ilm Bahkan, sesuai yang dikatakan oleh Ali Syariati sebagai Sosiolog revolusioner Iran menyebutkan, dua pertiga ayat-ayat al-Qur'an berisi tentang keharusan menegakkan keadilan dan membenci kezhaliman, dengan ungkapan kata zhulm, itsm, dhalal, dan lain-lain. Karena itu, tujuan keadilan sosio ekonomi dan pemerataan pendapatan/kesejahteraan, dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari filsafat moral Islam.⁸⁷

⁸⁷Suryani, "Keadilan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori."

Keadilan ekonomi merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana tercermin dalam berbagai peradaban, termasuk dalam pemikiran Islam. Ibn Taimiyah, seorang pemikir Muslim abad pertengahan, mengemukakan bahwa keadilan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan distribusi kekayaan, tetapi juga menyangkut pengaturan mekanisme pasar, pencegahan praktik monopoli, perlindungan hak-hak sosial, dan peran aktif negara dalam mengawasi distribusi ekonomi untuk mencegah kesenjangan ekstrem. Menurut Rahman (1997), Ibn Taimiyah menilai aktivitas ekonomi sebagai bagian integral dari aspek moral, sosial, dan religius yang bertujuan mencapai kemaslahatan umum. Hal ini juga tidak sejalan dengan konsep keadilan ekonomi yang di jelaskan oleh ibn taimiyah yang mengatakan bahwa keadilan ekonomi adalah untuk mensejahterakan masyarakat yang berbeda yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan yang melarang impor pakaian bekas yang mengakibatkan terancamnya kehilangan mata pencarian para pedagang pakaian bekas yang dimana kesejaterahan seseorang dilihat dari pendapatannya sedangkan jika hal ini dilarang maka tidak ada yang namanya kesejaterahan kepada pedagang pakaian bekas.⁸⁸ Dan tidak sejalan juga dengan QS An nisa ayat 58.

Dengan hal ini penerapan prinsip syariah dengan pemberlakuan larangan impor tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam hal keadilan dikarenakan para pedagang tidak mendapatkan keadilan karena pihak pemerintah yang memihak hanya satu pihak tidak memikirkan

⁸⁸Jumaidah et al., “Analisis Konsep Keadilan Ekonomi Dalam Pemikiran Ibnu Taimiyah : Relevansi Terhadap Sistem Ekonomi Kontemporer.”

kesejahteraan pedagang pakaian bekas dan mereka merasa dizalimi dalam hal ini.

2. Dampak perdagangan pakaian bekas terhadap pendapatan pedagang di Pasar Sumpang Parepare

Hasil wawancara yang dilakukan oleh beberapa pedagang pakaian bekas yang ada di Pasar Sumpang Kota Parepare sebagian besar pedagang menjadikan perdagangan pakaian bekas sebagai sumber penghasilan utama latar belakang dari para pedagang pakaian bekas yang saya wawancarai pun berbeda beda, ada yang beralih profesi dari grab ke pedagang pakaian bekas dan ada yang sedari awal memang menggantungkan kehidupannya di pakaian bekas ini.

Dalam memperoleh barang dagangan, para pedagang di Pasar Sumpang kota Parepare tidak melakukan impor secara langsung. Mereka memperoleh barang pakaian bekasnya dari *supplier* dari Makassar ada dari Rappang dan ada dari pedagang pakaian bekas juga yang membeli untuk menjual pakaian bekasnya Perbedaan sistem pengadaan ini berpengaruh pada besar kecilnya modal yang dikeluarkan. Pedagang yang membeli dalam jumlah besar (per bal) harus mengeluarkan modal yang cukup tinggi, sementara pedagang kecil membeli secara eceran atau per baris sesuai kemampuan modal.

Jenis pakaian yang paling diminati konsumen di Pasar Sumpang adalah kemeja dan kaos. Konsumen utama berasal dari kalangan mahasiswa dan pegawai kantor yang membutuhkan pakaian layak pakai dengan harga terjangkau. Penentuan harga jual dilakukan secara sederhana, yaitu dengan membagi total harga modal dengan jumlah

pakaian yang diperoleh, kemudian ditambahkan keuntungan kecil per potong.

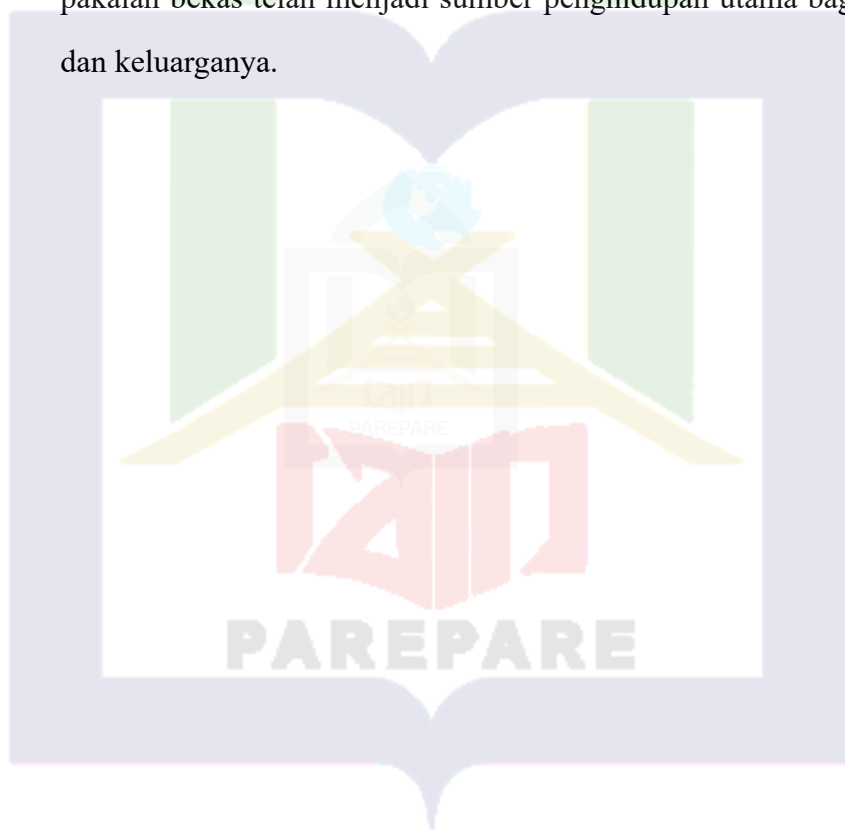
Seiring dengan diberlakukannya larangan impor ini, harga jual barang dari supplier ini mengalami kenaikan harga yang signifikan dalam hal ini harga adalah sejumlah uang yang dibebankan untuk sebuah produk atau jasa. Secara lebih luas, harga adalah keseluruhan nilai yang ditukarkan konsumen untuk mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap sebuah produk atau jasa.⁸⁹ Jadi pada saat harga barang pada suatu produk dibebankan dengan harga mahal maka dari itu daya tarik suatu produk akan berkurang kenaikan harga sangat memberikan dampak bagi pedagang yang mau tidak mau membeli dengan harga yang mahal, kenaikan harga modal ini berdampak langsung pada harga jual di tingkat pedagang yang mau tidak mau harus menaikkan harga dagangan mereka akibatnya pakaian bekas yang identik dengan harga murah menjadi kurang diminati oleh konsumen

Pendapatan pun menjadi tidak tentu berdasarkan hasil wawancara pendapatan harian pedagang bisa mencapai Rp70.000 hingga Rp100.000 bahkan tidak jarang pedagang tidak mendapatkan penjualan. Kondisi ini menunjukkan perbedaan bahwa perbedaan yang di jelaskan oleh Menurut Suroto Teori pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu. Pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan

⁸⁹ Dr. Muhammad Kamal Zubair, *Implementasi Etika Bisnis Islam*.

seseorang secara langsung maupun tidak langsung. kebijakan larangan impor pakaian bekas memiliki dampak ekonomi yang nyata bagi pedagang pakaian bekas.

Adapun harapan dari pedagang pakaian bekas ini mereka mengharapkan bahwa larangan impor pakaian bekas ini dapat dibatalkan atau dibatasi saja masuknya mereka juga siap untuk membayar pajak jika perlu. Harapan ini muncul karena perdagangan pakaian bekas telah menjadi sumber penghidupan utama bagi mereka dan keluarganya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan analisis prinsip syariah dalam penjualan barang *thrifting* dan dampaknya terhadap pendapatan penjual pakaian bekas (studi kasus pada Pasar Sumpang kota Parepare), dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip syariah dalam hal keadilan bagi para pedagang pakaian bekas tidak sesuai dengan apa yang terjadi bagi pedagang karena kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang melarang impor pakaian bekas membuat para pedagang kesusahan dan merasa bahwa pemerintah tidak adil dalam hal ini, dan tidak dapat dikatakan mensejahterakan semua masyarakat
2. Regulasi dari pemerintah tentang pakaian bekas memiliki dampak ekonomi signifikan yang dapat dirasakan oleh pedagang pakaian bekas dikarenakan harga barang atau harga modal yang naik signifikan mempengaruhi harga jual yang mahal karena itu daya Tarik konsumen sudah mulai berkurang

B. Saran

1. Untuk Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam penerapan kebijakan larangan impor pakaian bekas dan dapat berlaku adil pada semua pelaku usaha termasuk pedagang pakaian bekas. Meskipun larangan impor pakaian bekas telah memiliki dasar hukum yang jelas, pemerintah perlu mempertimbangkan dampak ekonomi yang dirasakan langsung oleh pedagang kecil yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini. Serta mempertimbangkan

atau mengevaluasi harapan pedagang yang mungkin di pertimbangkan

Pemerintah daerah, khususnya Dinas Perdagangan Kota Parepare, disarankan untuk meningkatkan program edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan kepada pedagang pakaian bekas terkait regulasi yang berlaku. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat memberikan pendampingan dan solusi alternatif, seperti pelatihan keterampilan usaha lain atau pengalihan usaha secara bertahap, agar pedagang tidak mengalami penurunan pendapatan yang drastis.

2. Untuk Pedagang pakaian bekas di Pasar Sumpang, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan kebijakan pemerintah dengan mulai mencari alternatif sumber pendapatan lain yang masih sejalan dengan kemampuan dan modal yang dimiliki. Pedagang juga disarankan untuk lebih selektif dalam pengadaan barang agar dapat menekan biaya modal dan menjaga kestabilan harga jual.

Selain itu, pedagang diharapkan mulai meningkatkan literasi digital secara bertahap, misalnya dengan memanfaatkan media sosial sederhana seperti WhatsApp atau Facebook sebagai sarana promosi, sehingga jangkauan Pasar tidak hanya terbatas pada pengunjung Pasar. Dengan pemanfaatan teknologi, diharapkan penjualan dapat lebih optimal meskipun dalam kondisi keterbatasan kebijakan impor.

3. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan melibatkan lebih banyak Pasar atau wilayah lain agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak

kebijakan larangan impor pakaian bekas. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji aspek kesehatan masyarakat atau membandingkan tingkat pendapatan pedagang sebelum dan sesudah kebijakan larangan impor diberlakukan secara lebih mendalam.



DAFTAR PUSTAKA

- Adirinarso, Dhipayasa. "Keabsahan Data Penelitian Kualitatif, Manajemen Pendidikan Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Batu Bara Sumatera Utara 2023." *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023): 104–16.
- Agama, Institut, and Islam Negeri. "Partisipasi Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Rumah Tangga Melalui Home Industri Pembuat Kue Tradisional Di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang" 4, no. 3 (2025): 6019–26.
- Alamin, Muhammad Sidik. "Pengaturan Penjualan Baju Bekas Pakai Dari Luar Negeri (Studi Terhadap Hukum Import Di Indonesia)," 2023, 1–23.
- Alatas, Uying Hapid, and Sri Utami. "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP ADANYA SANGSI ADAT (Studi Kasus Di Desa Pinang Merah Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin Provinsi Jambi)." *Jendela PLS* 6, no. 2 (2021): 102–8. <https://doi.org/10.37058/jpls.v6i2.4204>.
- ARIANA, EVA. *PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR DI DESA KARANG MULYA KECAMATAN PANGKALAN BANTENG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT*. *Pharmacognosy Magazine*. Vol. 75, 2021.
- Arviyanda, Radiko, Enrico Fernandito, and Prabu Landung. "Analisis Perbedaan Bahasa Dalam Komunikasi Antarmahasiswa." *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa* 1, no. 1 (2023): 67. <https://doi.org/10.47256/jhnb.v1i1.338>.
- Asfiani, B. 1. "Fiqh, Tinjauan Terhadap, Muamalah Beli, Jual Borongan, Ball Kota, Sumpang" 2, no. 2 (2023).
- Bintang, Andi Alfian Eka. "Fasilitator Perdagangan." Kantor Dinas Perdagangan, Kota Parepare, n.d.
- Cendekiawan, Arief. "Proses Kerja KBL Dalam Menjalankan Program Corporate Social Responsibility Di PT. Pelindo 1 (Persero) Cabang Pekanbaru Untuk Meningkatkan Citra." *Skripsi* 1, no. 4639 (2021): 69. https://repository.uin-suska.ac.id/50469/1/SKRIPSI_GABUNGAN.pdf#page=47.
- Christoper, Rio, and Rosmiyati Chodijah. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pekerja Wanita Sebagai Ibu Rumah Tangga" 15, no. 1 (2017): 35–52.
- Cordiaz, Muhammad, Toni Prahasto, and Ibnu Widiyanto. "Analisis Faktor Kredibilitas Website E-Commerce Indonesia Studi Pada Online Purchasing." *Jurnal Sistem Informasi Bisnis* 3, no. 1 (2013): 41–47. <https://doi.org/10.21456/vol3iss1pp41-47>.
- Dewi, Ni Made Indah Krisna, Ida Ayu Putu Widiati, and I Nyoman Utama. "Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, no. 1 (2020): 216–21. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2222.216-221>.
- Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. *Implementasi Etika Bisnis Islam*. Edited by M.Si Darwis. Parepare: IAIN PAREPARE Nusantara Press, 2020.
- Eliana, and Sri Sumiati. "Kesehatan Masyarakat." *Pusdik SDM Kesehatan* 1, no. 1 (2018): 1–8. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001> <http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055> <https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006> <https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024> <https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.12.7252> <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001>
- Erwin. "Pedagang." pasar sumpang Kota Parepare, 1978.
- Hasan, Hajar. "Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat Pada STMIK Tidore Mandiri." *Jurasik (Jurnal Sistem Informasi Dan Komputer)* 2,

- no. 1 (2022): 23–29. <http://ejournal.stmik-tm.ac.id/index.php/jurasik/article/view/32>.
- Hasibuan, Panarengan, Rezki Azmi, Dimas Bagus Arjuna, and Sri Ulfa Rahayu. “Analisis Pengukuran Temperatur Udara Dengan Metode Observasi Analysis of Air Temperature Measurements Using the Observational Method.” *ABDIMAS: Jurnal Garuda Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 8–15. <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.
- Ilham. “Pedagang.” pasar sumpang Kota Parepare, n.d.
- Ilmiah, Jurnal, Ekonomi Manajemen, No Januari, Regina Pratiwi, Vera Sania, Alamat Jl, Sutomo Ujung, Kec Medan Timur, Kota Medan, and Sumatera Utara. “Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dan Peradaban Islam Ditinjau Dari Perspektif Sejarah Naila Zain Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Ahmad Wahyudi Zein Dan Beragam , Dan Telah Berkembang Sejak Awal Islam , Mulai Dari Zaman Nabi Pemikiran Ekonomi . Umar Bin Khattab Dan Umar Bin Abdul Aziz Adalah Beberapa Tokoh” 2, no. 1 (2025): 722–37.
- Imansari, Nur Indah. “PRAKTIKUM MENGENAI KEBUTUHAN ATAU UTILITAS DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI” 5, no. 2 (2020): 85–93.
- Jasa, Usaha, Laundry Alami, and Kota Parepare. “Landasan Teori Etika Bisnis Islam” 2 (2021): 57–64.
- Jumaidah, Siti, Neha Sartika, Dinda Ravina, and Fitri Hayati. “Analisis Konsep Keadilan Ekonomi Dalam Pemikiran Ibnu Taimiyah : Relevansi Terhadap Sistem Ekonomi Kontemporer” 4, no. April (2025): 387–401.
- Kontemporer, Kasus-kasus. *Etika Bisnis Islam*, 2022.
- Muhammad Raihan Nugraha, S.H. “Jenis-Jenis Barang Yang Dilarang Ekspor Dan Impor,” n.d. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-barang-yang-dilarang-ekspor-dan-impor-lt50b981c5bd24e/>.
- Naila, Eva, Siti Nabila Zahra, and Erwan Setyanoor. “Ahsan : Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan Prinsip Keadilan Pada Jual Beli Dalam Pandangan Al-Qur ’ an Dan Hadits” 2, no. 1 (2025): 107–21.
- Ngakan Angga Wira Santika, Dewa. “Legalitas Thrift Shop Dan Preloved Di Indonesia.” *Jurnal Kertha Desa* 9, no. 6 (2019): 24–33. <https://www.ussfeed.com/a-brief-history-of-thrifting/>.
- Pada, Murabahah, and Bank Muamalat. “Penerapan Prinsip Syariah Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat,” n.d.
- Padillah, Isma, Kamilah Kamilah, and Muhammad Lathief Ilhamy Nasution. “Mpak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Di Pasar SambuDa Kota Medan Dalam Prespektif Ekonomi Islam.” *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2022): 166–77. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v2i2.845>.
- Prasetyo, Iis. “Teknik Analisis Data Dalam Research and Development, UNY 2014.” *UNY: Fakultas Ilmu Pendidikan* 6 (2014): 11. <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132310875/pengabdian/teknik-analisis-data-dalam-research-and-development.pdf>.
- Qolbi, Ayada Ulufal, Husni Awali, Drajat Stiawan, Happy Sista Devy, U I N K H Abdurrahman, and Wahid Pekalongan. “Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Indonesia” 2, no. 1 (n.d.): 19–30.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Rizky D, Ali K. “Jenis Kesimpulan Dan Saran Metode A.” *Jenis Kesimpulan Dan Saran Metode A* 3, no. 5 (2020): 1–15.
- Saddam. “Pedagang.” pasar sumpang Kota Parepare, n.d.
- Safitri, Nadila, and Handar Subhandi Bakhtiar. “65000-75676719837-1-Pb” 8, no. 1 (2024): 42–58. <https://doi.org/10.26418/tlj.v8i1.65000>.

- Shobirin, Oleh. "JUAL BELI DALAM," no. 1 (n.d.).
- Suryani. "Keadilan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori," 2020.
- Sutedi, Adrian. "Hukum Ekspor Impor," n.d.
- Syafar. "Pedagang." pasar sumpang Kota Parepare, 2026.
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. "JUAL BELI PAKAIAN BEKAS BRANDED DAN PELUANG USAHA YANG MENGUNTUNGKAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Cutnana Store Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh)." *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14. http://sciotea.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciu rbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484 _SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Vara, Raudhea, Yulfa Chairy, and Elfrida Ratnawati Gultom. "Larangan Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Thrift) Oleh Pemerintah Ditinjau Dari Perspektif Negara Kesejahteraan," 2023.





LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-5776;/In.39/FEBI.04/PP.00.9/11/2025

26 November 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: FAHRUL
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 12 Mei 2003
NIM	: 2120203860202081
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam)
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: KELURAHAN SUMPANG, KECAMATAN BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah WALIKOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

ANALISIS PRINSIP SYARIAH DALAM PENJUALAN BARANG THRIFTING DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDAPATAN PENJUAL PAKAIAN BEKAS (STUDI KASUS PADA PASAR SUMPANG KOTA PAREPARE)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 27 November 2025 sampai dengan tanggal 27 Desember 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

SRN IP0000898



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

IZIN PENELITIAN
Nomor : 898/IP/DPM-PTSP/12/2025

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **FAHRUL**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **EKONOMI SYARIAH**
ALAMAT : **JL. ELLE KALUKUE PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS PRINSIP SYARIAH DALAM PENJUALAN BARANG THRIFTING DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDAPATAN PENJUAL PAKAIAN BEKAS (STUDI KASUS PADA PASAR SUMPANG KOTA PAREPARE)**

LOKASI PENELITIAN : **DINAS PERDAGANGAN KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **01 Desember 2025 s.d 31 Desember 2025**

a. Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **04 Desember 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik





DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOMOR : B-3969/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAEREPARE

- Menimbang
- Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2024
 - Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan :
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2..307381/2024, tanggal 24 November 2023 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2024
 - Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 361 Tahun 2024 Tahun 2024, tanggal 21 Februari 2024 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan
- Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2024
 - Menunjuk saudara: **Muh Alim Fasie, ME**, sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :
 Nama Mahasiswa : FAHRUL
 NIM : 2120203860202081
 Program Studi : Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam)
 Judul Penelitian : LEGALITAS PENJUALAN BARANG THRIFTING DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDAPATAN PENJUAL PAKAIAN BEKAS (STUDI KASUS PADA PASAR SUMPANG PAREPARE)
- Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
 - Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
 - Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Parepare
Pada tanggal 29 Juli 2024

Dekan.



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PERDAGANGAN**

Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Parepare Telp. (0421) 21426 Fax. (0421) 28132
Email: dinasperdagangan@pareparekota.go.id & dinas.perdagangan.pare@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.7.22.1/550/disdag

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. A. Wisnah T, SE, M.Si
Nip : 19711026 199203 2 010
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I, IV/b
Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan

MENERANGKAN

Nama : FAHRUL
NIM : 2120203860202081
Pekerjaan : Mahasiswa
Jurusan : EKONOMI SYARIAH
Alamat : Jl. Bambu Runcing, Kota Parepare
Universitas : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
Bahwa : Telah selesai melakukan Penelitian/Wawancara di Dinas
Perdagangan Kota Parepare guna menyelesaikan Skripsi
dengan judul :

**"ANALISIS PRINSIP SYARIAH DALAM PENJUALAN BARANG THRIFTING
DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENDAPATAN PENJUAL PAKAIAN BEKAS
(STUDI KASUS PADA PASAR SUMPANG KOTA PAREPARE)"**

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 24 Desember 2025

KEPALA DINAS,



HJ. A. WISNAH T, SE, M.Si
Pembina Tk.I, IV/b
Nip .19711026 199203 2 010

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI	

Nama Mahasiswa : Fahrul

Nim : 2120203860202081

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Prodi : Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Prinsip Syariah Dalam Penjualan Barang Thrifting Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Penjual Pakaian Bekas (Studi Kasus Pada Pasar Sumpang Parepare)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara ini bertujuan untuk mengambil data terkait dengan judul “legalitas penjualan barang thrifting dan dampaknya terhadap pendapatan penjual pakaian bekas (studi kasus pada pasar sumpang parepare)” yang peneliti teliti. Data yang ditemukan tidak bermaksud untuk merugikan pihak manapun. Berikut Pertanyaan yang diajukan :

PERTANYAAN:

1. Sejak kapan Anda mulai berjualan pakaian bekas?
2. Apa alasan utama Anda memilih berjualan pakaian bekas?
3. Dari mana Anda biasanya mendapatkan stok pakaian bekas yang dijual?
4. Bagaimana pendapatan anda setelah menjual pakaian bekas?
5. Jenis pakaian bekas apa yang paling laris di tempat Anda?
6. Bagaimana Anda menentukan harga jual pakaian bekas tersebut?
7. Bagaimana pendapatan rata-rata Anda dari berjualan pakaian bekas setiap bulan?
8. Bagaimana pandangan Anda tentang tren pakaian bekas di masyarakat saat ini?
9. Apakah Anda menggunakan media sosial atau platform online untuk mempromosikan pakaian bekas Anda?
10. Bagaimana menurut anda dari larangan impor pakaian bekas oleh pemerintah
11. Apakah ada dampak dari larangan impor tersebut

Dinas perdagangan

1. Apa dasar hukum atau regulasi yang mengatur larangan impor pakaian bekas di Indonesia?
2. Apa alasan utama pemerintah memberlakukan larangan impor pakaian bekas?
3. Apakah ada pengecualian atau izin khusus bagi impor pakaian bekas dalam kondisi tertentu?
4. Apa sanksi yang diberikan kepada pihak yang melanggar larangan impor pakaian bekas?

5. Dinas Perdagangan memastikan bahwa penjualan pakaian bekas di pasar lokal tetap legal dan sesuai aturan?
6. Apakah pedagang pakaian bekas di dalam negeri perlu memiliki izin khusus untuk berjualan?
7. Bagaimana Dinas Perdagangan menangani peredaran pakaian bekas ilegal di pasar?
8. Apakah dinas perdagangan pernah memberikan evaluasi pedagang pakaian bekas di pasar sumpang?

Parepare, 21 April 2025

Mengetahui,
Pembimbing Utama



MuhAlimFasiekh.M
196502202000031002

PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ILHAM
 Jenis Kelamin : Laki Laki
 Usia : 47
 Pendidikan Terakhir : SMA
 Pekerjaan/Jabatan : Pedagang
 Agama : Islam
 Alamat : Sampurasu
 Menerangkan bahwa : Telah melakukan wawancara dengan pabur

Nama : Fahrul
 Nim : 2120203860202081
 Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
 TTL : 12 MEI 2003 Parepare
 Alamat : jl. Bambu runcing

Benar telah melakukan wawancara dengan Saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Prinsip Syariah Dalam Penjualan Barang Thrifting Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Penjual Pakaian Bekas (Studi Kasus Pada Pasar Sumpang Kota Parepare) " dan Saya dengan rela serta sanggup untuk menjadi informan dalam penelitian ini. Apa yang Saya sampaikan dalam wawancara ini merupakan fakta yang sebenar-benarnya.

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

3. Desember 2025

Yang bersangkutan

(Signature)

ILHAM -

(.....)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

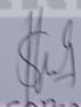
Nama : Saddam
 Jenis Kelamin : laki-laki
 Usia : 33 thn
 Pendidikan Terakhir : SMA
 Pekerjaan/Jabatan : Pedagang pakaian bekas
 Agama : Islam
 Alamat : BTN pondok Indah Lempue
 Menerangkan bahwa : Telah melakukan wawancara dengan Fahriul
 Nama : Fahrul
 Nim : 2120203860202081
 Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
 TTL : 12 MEI 2003 Parepare
 Alamat : jl. Bambu runcing

Benar telah melakukan wawancara dengan Saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Prinsip Syariah Dalam Penjualan Barang *Thrifting* Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Penjual Pakaian Bekas (Studi Kasus Pada Pasar Sumpang Kota Parepare)
 " dan Saya dengan rela serta sanggup untuk menjadi informan dalam penelitian ini. Apa yang Saya sampaikan dalam wawancara ini merupakan fakta yang sebenar-benarnya.

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

30 December..... 2025

Yang bersangkutan


 Saddam
 (.....)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

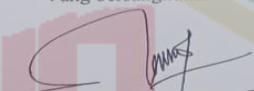
Nama : Andi Apian Fira Bintang
 Jenis Kelamin : laki-laki
 Usia : 32
 Pendidikan Terakhir : S1
 Pekerjaan/Jabatan : Pengantar perdagangan
 Agama : Islam
 Alamat : Jl. Jendral Sudirman
 Menerangkan bahwa : Telah melakukan wawancara dengan pahlul
 Nama : Fahrul
 Nim : 2120203860202081
 Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
 TTL : 12 MEI 2003 Parepare
 Alamat : jl. Bambu runcing

Benar telah melakukan wawancara dengan Saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Prinsip Syariah Dalam Penjualan Barang *Thrifting* Dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Penjual Pakaian Bekas (Studi Kasus Pada Pasar Sumpang Kota Parepare)" dan Saya dengan rela serta sanggup untuk menjadi informan dalam penelitian ini. Apa yang Saya sampaikan dalam wawancara ini merupakan fakta yang sebenar-benarnya.

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

10 December 2025

Yang bersangkutan


 (A. ALVIN G. A. B. S. B.)

PAREPARE

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syafar
 Jenis Kelamin : laki - laki
 Usia : 57
 Pendidikan Terakhir : SL
 Pekerjaan/Jabatan : Wawancara
 Agama : Islam
 Alamat : Jl. Kesyah 3. perumda s.
 Menerangkan bahwa : Setelah mengikuti wawancara dengan Fahmi

Nama : Fahmi
 Nim : 2120203860202081
 Fakultas/Jurusan : Fakultas ekonomi dan bisnis Islam
 TTL : Parepare 12/05/2003
 Alamat : Jl. Dharma Runding

Benar telah melakukan wawancara dengan Saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "analisis prinsip syariah dalam penjualan barang thriftig dan dampaknya terhadap pendapatan penjual pakain bekas (studi kasus pada pasar sumpang kota parepare" dan Saya dengan rela serta sanggup untuk menjadi informan dalam penelitian ini. Apa yang Saya sampaikan dalam wawancara ini merupakan fakta yang sebenar-benarnya.

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

10 Januari 2026
 Yang bersangkutan

(Syafar)

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erwin
 Jenis Kelamin : Laki laki
 Usia : 43
 Pendidikan Terakhir : SMA
 Pekerjaan/Jabatan : Wirausaha
 Agama : Islam
 Alamat : Jl. Casingang
 Menerangkan bahwa : telah melakukan wawancara dengan februl
 Nama : Februl
 Nim : 2120203860202081
 Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 TTL : Parepare 12/05/2003
 Alamat : Jl. Beambur runcing

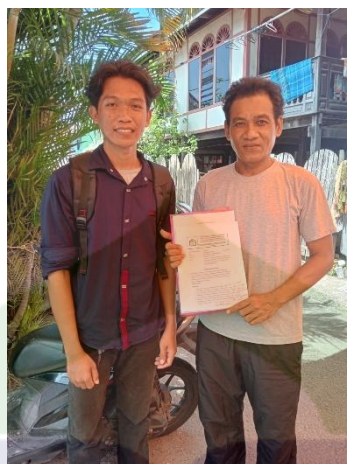
Benar telah melakukan wawancara dengan Saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "analisis prinsip syariah dalam penjualan barang thrifting dan dampaknya terhadap pendapatan penjual pakain bekas (studi kasus pada pasar sumpang kota parepare" dan Saya dengan rela serta sanggup untuk menjadi informan dalam penelitian ini. Apa yang Saya sampaikan dalam wawancara ini merupakan fakta yang sebenar-benarnya.

Demikian keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

10 Januari 2026

Yang bersangkutan

(Erwin)



BIOGRAFI PENULIS



Fahrul, lahir di Parepare, 12 mei 2003. Anak pertama dari dua pasangan dari pasangan Arifin dan Munirah. Beralamat di jl. Bambang runcing kelurahan bumi haraapan kecamatan bacukiki barat Kota Parepare. Memulai pendidikan formal di TK Ra Umdi Al Ihsan Parepare pada tahun 2008 dan lulus pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan SD di SD Negeri 37 Parepare di tahun yang sama dan lulus pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 8 Parepare di tahun yang sama dan lulus pada tahun 2018. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 2 Parepare di tahun yang sama dan lulus pada tahun 2021. Kemudian di tahun yang sama 2021, penulis menempuh pendidikan jenjang S1 dengan program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, di Institut Agama Islam Negeri Parepare. Selama berkuliah di IAIN Parepare, penulis mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan di Kantor Bupati Enrekang, serta mengikuti KKN reguler di Desa Tammajarra, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar. Penulis menyelesaikan studi dengan judul skripsi “Analisis Prinsip syariah Penjualan Barang *Thrift*ing dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Penjual Pakaian Bekas (Studi Kasus Pada Pasar Sumpang Parepare)”